



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, mendukung perkembangan otonomi daerah, serta sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Banten;
 - b. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah diperlukan penyesuaian kembali sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pelayanan di masing-masing jenis retribusi digabung dalam satu Peraturan Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memberikan dasar hukum dan kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh gubernur.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan

secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

20. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan dan/atau badan/lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan.
21. Pasien tidak mampu adalah pasien yang berasal dari keluarga yang memiliki dana yang terbatas namun sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang dibuktikan dengan kartu jaminan kesehatan masyarakat atau dengan sebutan lain dan/atau surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau kelurahan.
22. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Balai Labkes adalah UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
23. Balai Latihan Kerja Industri yang selanjutnya disingkat BLKI adalah lembaga pelatihan kerja milik pemerintah provinsi.
24. Pendidikan dan Pelatihan teknis adalah Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan struktural, teknis dan fungsional serta uji Kompetensi
25. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
26. Kesehatan hewan yang selanjutnya disingkat Keswan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan;
27. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
28. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

29. Izin Operasi adalah izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
30. Izin Insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
31. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
32. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau meng-awetkannya.
33. Usaha Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan Perikanan maupun oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan.
34. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau meng-awetkannya untuk tujuan komersial.
35. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
36. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 10 GT sampai dengan 60 GT.
37. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 10 GT sampai dengan 60 GT.

38. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut IUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut.
39. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
40. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
41. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
42. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
43. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Gubernur.
44. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang memiliki fungsi dan wewenang dalam pemungutan Retribusi Daerah.
45. Pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang berarti atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk, badan, peralatan organisme, fenomena fisik, proses atau jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
46. Pengujian Mutu Barang adalah pelayanan pengujian contoh uji .
47. Pengujian Mutu adalah pelayanan pengujian teknis yang berarti atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk, badan, peralatan organisme, fenomena fisik, proses atau jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
48. Kalibrasi Peralatan adalah pelayanan peralatan laboratorium milik pemerintah/BUMN, swasta, pendidikan yang menerima manfaat memenuhi standar uji yang telah terakreditasi oleh lembaga sertifikasi.

49. Kalibrasi adalah membandingkan suatu nilai yang sudah diketahui kebenarannya terhadap alat/instrument ukur untuk mengetahui penyimpangan (koreksi) atau ketidakpastian dari instrument ukur tersebut.
50. Sertifikasi adalah memberikan sertifikat terhadap peralatan laboratorium dan contoh uji yang selesai dikerjakan.
51. Komersial adalah berorientasi pada keuntungan.
52. Non Komersial adalah sesuatu yang tidak berorientasi pada keuntungan atau tidak berfokus pada mencari keuntungan.
53. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologi dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
54. Kalibrasi Alat Kesehatan adalah memastikan hubungan antara harga-harga yang ditunjukkan oleh suatu alat ukur kesehatan dengan harga yang sebenarnya dari besaran yang diukur.
55. Rumah Kemasan adalah unit yang melayani industri kecil dan menengah dalam bidang desain merk, label, kemasan produk, mulai dari konsultasi desain dan pengemasan.
56. Laboratorium Kalibrasi Alat Kesehatan adalah sarana yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan

BAB II OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Daerah terdiri dari:
 - a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM
Bagian Kesatu
Jenis Dan Golongan Retribusi

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
- b. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Pasal 4

Setiap jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 7

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Balai Labkes sebagai Wajib Retribusi, wajib melakukan pembayaran retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan sebagai Wajib Retribusi dalam hal:
 - a. pasien tidak mampu;
 - b. kegiatan amal atau sosial; dan/atau
 - c. terjadinya keadaan darurat.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi keadaan wabah, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau keadaan luar biasa yang dinyatakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan Kesehatan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Pendidikan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional serta uji kompetensi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional serta uji kompetensi oleh Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah;
 - a. pelayanan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;

Pasal 13

Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional serta uji kompetensi dari Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 14

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pendidikan diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu pelayanan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional serta uji kompetensi.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA
Bagian Kesatu
Jenis Dan Golongan Retribusi

Pasal 17

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 18

Setiap jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan jasa dan/atau pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi:
- a. gedung perkantoran/ruang serba guna/aula, wisma/asrama, dan sarana olah raga;
 - b. bus Pemerintah Daerah;
 - c. alat berat;
 - d. pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah;
 - e. mobil derek, ambulance,
 - f. pelayanan rumah kemas;

g. laboratorium, meliputi:

1. pengujian bahan dan bangunan;
2. kalibrasi alat pengujian perdagangan;
3. Analisa kualitas air;
4. keswan dan kesmavet;
5. pengujian mutu pakan;
6. pengujian mutu komoditi hasil perikanan;
7. pemeriksaan dan pengujian mutu benih;
8. lingkungan hidup; dan
9. Kesehatan Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :

- a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.
- b. pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum.

Pasal 21

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, lokasi, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 26

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 27

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur dari pemakaian atau pemanfaatan fasilitas yang disediakan di pelabuhan yang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas atau jumlah dan lamanya pemakaian.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 31

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh produksi usaha daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jumlah jenis, dan ukuran produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Bagian Kesatu
Jenis dan Golongan Retribusi

Pasal 35

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Retribusi Izin Trayek; dan
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing

Pasal 36

Setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Trayek
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 38

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 39

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Trayek

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jenis kendaraan dan jumlah tempat duduk.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek

Pasal 41

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Usaha Perikanan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek

Pasal 42

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi

atau Badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan

Pasal 43

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan terdiri atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, berupa:
- a. IUP
 - b. SIPI untuk kapal diatas 5 GT sampai dengan 30 GT;
 - c. SIKPI untuk kapal diatas 5 GT sampai dengan 30 GT; dan
 - d. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon, untuk kapal diatas 5 GT sampai dengan 30 GT.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan dibidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan peraturan perundang-undangan disektor perikanan.

Pasal 44

Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan payau/laut.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap dan luas areal pembudidayaan ikan

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 47

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA atau sebutan lainnya.

Pasal 48

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA yaitu pemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. tenaga kerja asing yang berkerja di instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan-badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 49

- (1) Subjek retribusi perpanjangan IMTA yaitu pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh perpanjangan IMTA.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Perpanjangan IMTA

Pasal 50

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi perpanjangan IMTA, diukur didasarkan pada jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

Paragraf 3

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Perijinan Tertentu

Pasal 52

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perijinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA.
- (4) Biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, pengendalian, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

BAB VI

WAJIB RETRIBUSI

Pasal 53

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 54

Retribusi dipungut di wilayah Daerah atau ditempat pelayanan diberikan.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 55

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 56

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

Dalam hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X PENAGIHAN

Pasal 58

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 59

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum

melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 60

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 62

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas

keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 63

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 64

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang

retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 65

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 66

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 68

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang

diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Dearah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 37) dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 61) sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih tetap dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 37);

- b. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 61),
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 juli 2018

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Agustus 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

INO SUTISNO RAWITA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

TTD

AGUS MINTONO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembebanan kepada setiap orang/badan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang melaksanakan perintah dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk Pajak, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah adapun untuk Retribusi terdapat 3 (tiga) Peraturan Daerah yang mengatur retribusi yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
3. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Ketiga retribusi tersebut di atas diawal penyusunannya sesuai dengan kewenangan, arah dan kebijakan Pemerintah Daerah saat itu yaitu Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang berisi 3 (tiga) jenis retribusi dalam 1 (satu) Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing sebagai jenis perijinan tertentu untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada

Rumah Sakit Umum Daerah Banten sekaligus untuk mengakomodir penambahan objek dalam pelayanan kesehatan di RSUD Malingping, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, Laboratorium kesehatan daerah.

Berdasarkan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah dan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten kebijakan dalam pengelolaan retribusi daerah dilakukan penyempurnaan untuk mengakomodir adanya jenis pelayanan baru dan penyesuaian tarif. Adapun Rumah Sakit Umum Daerah Banten dan RSUD Malingping yang telah menjadi BLUD penetapan tarifnya dengan Peraturan Gubernur.

Berdasarkan uraian untuk materi muatan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya berisi:

1. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
2. golongan Retribusi;
3. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
4. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
5. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
6. wilayah pemungutan dan pemanfaatan;
7. tatacara penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
8. sanksi administratif;
9. penagihan;
10. penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa; dan
11. tanggal mulai berlakunya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “sebutan lainnya” adalah istilah yang digunakan untuk pembayaran penggunaan tenaga kerja asing seperti dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (DKP-TKA).

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 72

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI BANTEN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
I	PATOLOGI KLINIK			
	a. Hematologi			
1	Darah Rutin	27.000	18.000	45.000
2	Darah lengkap	30.000	20.000	50.000
3	Hemoglobin	10.800	7.200	18.000
4	Laju Endap Darah, Analyzer	12.000	8.000	20.000
5	Hitung Jumlah Limfosit Plasma Biru	10.800	7.200	18.000
6	Hitung Jumlah Leukosit	10.800	7.200	18.000
7	Hitung Jumlah Eritrosit	10.800	7.200	18.000
8	Hitung Jumlah Trombosit	10.800	7.200	18.000
9	Hitung Jumlah Eosinofil	10.800	7.200	18.000
10	Hitung Jumlah Retikulosit	10.800	7.200	18.000
11	Hematokrit	10.800	7.200	18.000
12	Lekosit Hitung Jenis (Diff Count)	10.800	7.200	18.000
13	Hemoglobin eritrosit rata-rata/HER	6.000	4.000	10.000
14	Konsentrasi Hb Eritrosit rata-rata/KHER	6.000	4.000	10.000
15	Volume Eritrosit rata-rata/VER	6.000	4.000	10.000
16	Konsentrasi Hb Eritrosit	7.200	4.800	12.000
17	Masa Perdarahan	9.000	6.000	15.000
18	Masa Pembekuan	9.000	6.000	15.000
19	Pembendungan, percobaan	9.000	6.000	15.000
20	Retraksi Bekuan	9.000	6.000	15.000
21	Golongan Darah A, B, O dan Rhesus	9.000	6.000	15.000
22	Rhesus factor	6.000	4.000	10.000

23	Ketahanan Osmotik	16.800	11.200	28.000
24	Masa Trombin	54.000	36.000	90.000
25	Protrombin Plasma	54.000	36.000	90.000
26	D Dimer	108.000	72.000	180.000
27	Tromboplastin, masa partial	54.000	36.000	90.000
28	Fibrinogen	42.000	28.000	70.000
29	Trombin Penetapan Waktu Seri	54.000	36.000	90.000
30	Trombo Test	54.000	36.000	90.000
31	Trombosit Agregasi/TAT	174.000	116.000	290.000
32	Hemoglobin (Elektroforesis)	174.000	116.000	290.000
33	Sel L.E	30.000	20.000	50.000
34	Morfologi Sel/Gambaran Darah Tepi	30.000	20.000	50.000
35	Neutrophil Alkaline Phosphatase	36.000	24.000	60.000
36	Nitroblue tetrazoleum pewarnaan	36.000	24.000	60.000
37	Perodic Acid Schiff/PAS, pewarnaan	36.000	24.000	60.000
38	Peroksidase, pewarnaan	36.000	24.000	60.000
39	Sudan Block B, pewarnaan	36.000	24.000	60.000
	b. Kimia Klinik			
40	Gula darah Puasa	13.800	9.200	23.000
41	Gula darah 2 Jam PP	13.800	9.200	23.000
42	Gula darah Sewaktu	13.800	9.200	23.000
43	GTT	42.000	28.000	70.000
44	Hb A1c	84.000	56.000	140.000
45	Bilirubin Total	24.000	16.000	40.000
46	Bilirubin Direct / Indirect	24.000	16.000	40.000
47	S G P T	13.800	9.200	23.000
48	S G O T	13.800	9.200	23.000
49	Albumin	10.800	7.200	18.000
50	Globulin	10.800	7.200	18.000

51	Protein Total	10.800	7.200	18.000
52	Alkali fosfatase	13.800	9.200	23.000
53	Asam fosfatase	30.000	20.000	50.000
54	Asam Urat	13.800	9.200	23.000
55	Ureum	13.800	9.200	23.000
56	Creatinin	13.800	9.200	23.000
57	Lipid Total	48.000	32.000	80.000
58	Kolesterol Total	13.800	9.200	23.000
59	HDL Kolesterol	13.800	9.200	23.000
60	LDL Kolesterol	30.000	20.000	50.000
61	Trigliserida	13.800	9.200	23.000
62	Gama GT	15.000	10.000	25.000
63	Laktat Dehidrogenase/LDH	42.000	28.000	70.000
64	CK-MB	94.800	63.200	158.000
65	CPK	94.800	63.200	158.000
66	Amilase	66.000	44.000	110.000
67	Lipase	78.000	52.000	130.000
68	Serum Iron (SI)	44.400	29.600	74.000
69	TIBC	44.400	29.600	74.000
70	Ferritin	120.000	80.000	200.000
71	Kalsium (Ca)	30.000	20.000	50.000
72	Kalium (K)	30.000	20.000	50.000
73	Klorida	30.000	20.000	50.000
74	Magnesium (Mg)	30.000	20.000	50.000
75	Natrium (Na)	33.000	22.000	55.000
76	Creatinin clearance	36.000	24.000	60.000
77	Ureum clearance	36.000	24.000	60.000
78	Phospat An Organik	36.000	24.000	60.000
79	Cholinesterase	48.000	32.000	80.000

80	Electrolit paket (KNaCL/Analyzer)	81.000	54.000	135.000
81	Paket Cholestrol lengkap	60.000	40.000	100.000
82	Analisa Batu	60.000	40.000	100.000
83	Analisa Sperma	30.000	20.000	50.000
84	Sel hitung jenis cairan cerebrospinal	10.800	7.200	18.000
85	Sel hitung jumlah cairan cerebrospinal	10.800	7.200	18.000
	c. ImmunoSerologi			
86	hsCRP	120.000	80.000	200.000
87	Rhematoid Factor/RF	25.200	16.800	42.000
88	Rhematoid Factor TITER	72.000	48.000	120.000
89	Anti Sterptolysin O (ASTO)	30.000	20.000	50.000
90	Anti Sterptolysin O (ASTO) TITER	71.400	47.600	119.000
91	Anti SalmonellathyphiIgM	90.000	60.000	150.000
92	Test Kehamilan	13.200	8.800	22.000
93	Test Kehamilan/ pp test titer	62.400	41.600	104.000
94	Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)	68.400	45.600	114.000
95	Anti HAV IgM	93.000	62.000	155.000
96	Anti HBC (anti Hepatitis B)	109.200	72.800	182.000
97	Anti HBcIgM	264.000	176.000	440.000
98	Anti HBe (Anti Hepatitis Be)	243.600	162.400	406.000
99	Anti Hbs	58.800	39.200	98.000
100	Anti HCV rapid	32.400	21.600	54.000
101	Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)	126.000	84.000	210.000
102	Anti HCV IgM	237.600	158.400	396.000
103	Anti HIV	111.000	74.000	185.000
104	Paket Anti HIV	174.000	116.000	290.000
105	Aviditas Anti CMV	153.600	102.400	256.000
106	Aviditas ToxoIgG	165.600	110.400	276.000
107	Cytomegallovirus (CMV) IgG	82.800	55.200	138.000

108	Cytomegallovirus (CMV) IgM	99.000	66.000	165.000
109	Humoral, C-Reactive Protein (CRP)	45.000	30.000	75.000
110	Humoral, C-Reactive Protein (CRP) TITER	81.000	54.000	135.000
111	Dengue Blot IgG	73.200	48.800	122.000
112	Dengue Blot IgM	73.200	48.800	122.000
113	Hbe Ag (Hepatitis Be Ag)	252.000	168.000	420.000
114	Hepatitis B aglutinasi /HBs Ag rapid	24.000	16.000	40.000
115	Hepatitis B Aglutinasi (RPHA Cell)	32.400	21.600	54.000
116	Hepatitis B Makro Elisa	72.000	48.000	120.000
117	Hepatitis B Mikro Elisa	72.000	48.000	120.000
118	HSV I IgG	72.000	48.000	120.000
119	HSV I IgM	72.000	48.000	120.000
120	HSV II IgG	72.000	48.000	120.000
121	HSV II IgM	72.000	48.000	120.000
122	Leptospira	50.400	33.600	84.000
123	Paket TORCH	900.000	600.000	1.500.000
124	Rubella IgG	93.000	62.000	155.000
125	Rubella IgM	93.000	62.000	155.000
126	Treponema, TPHA	33.600	22.400	56.000
127	Toxoplasma, Anti ToxoIgG	81.000	54.000	135.000
128	Toxoplasma, Anti ToxoIgM	81.000	54.000	135.000
129	Veneral Disease Research Laboratory (VDRL)	16.200	10.800	27.000
130	Widal (Tubex) TF	88.800	59.200	148.000
131	Y Pes	42.000	28.000	70.000
132	Widal	27.000	18.000	45.000
133	Chlamydia IgG	240.000	160.000	400.000
134	Chlamydia IgM	240.000	160.000	400.000
135	CD 4 Program	24.000	16.000	40.000
136	CD 4 Umum	93.000	62.000	155.000

137	HIV RIA (Human Imun Virus RIA)	270.000	180.000	450.000
138	HIV WB (Human Imun Virus WB)	570.000	380.000	950.000
139	PAP TB - TB EIA	72.000	48.000	120.000
140	Uji Cemarkan Babi	720.000	480.000	1.200.000
141	HIV RNA PCR	750.000	500.000	1.250.000
142	MTB DNA PCR	216.000	144.000	360.000
143	Dengue RNA PCR	330.000	220.000	550.000
144	CMV DNA PCR	660.000	440.000	1.100.000
145	HBV DNA PCR	1.050.000	700.000	1.750.000
146	HCV DNA PCR	1.320.000	880.000	2.200.000
147	Syphilis Ab Rapid	32.400	21.600	54.000
148	Protein (Elekt) Elektroforesis	120.000	80.000	200.000
149	T3	77.400	51.600	129.000
150	T3 Uptake	240.000	160.000	400.000
151	T4	77.400	51.600	129.000
152	Thyreoid Stimulan Hormon (TSH)	77.400	51.600	129.000
153	Toxoplasma (Metode fat)	327.600	218.400	546.000
	d. Pemeriksaan Urine			
154	Fisik : volume, bau, warna, kekeruhan	4.800	3.200	8.000
155	pH	4.800	3.200	8.000
156	Darah samar	5.400	3.600	9.000
157	Albumin, urine (reaksi)	5.400	3.600	9.000
158	Globulin	5.400	3.600	9.000
159	Methemoglobin	5.400	3.600	9.000
160	Protein kualitatif/semi kuantitatif	5.400	3.600	9.000
161	Protein penetapan kuantitatif/Esbach	12.000	8.000	20.000
162	Pemekatan percobaan	5.400	3.600	9.000
163	Pengenceran percobaan	5.400	3.600	9.000
164	Glukosa, Urine (reaksi)	7.800	5.200	13.000

165	Nitrit	5.400	3.600	9.000
166	Oval fat bodies	6.000	4.000	10.000
167	Indikan	7.800	5.200	13.000
168	Carik celup urine	7.800	5.200	13.000
169	Urine Lengkap	18.000	12.000	30.000
170	Urine Sediment	6.600	4.400	11.000
171	Bilirubin urine	5.400	3.600	9.000
172	Urobilin urine	6.000	4.000	10.000
173	Urobilinogen	5.400	3.600	9.000
174	Keton urine	5.400	3.600	9.000
175	Mikroalbumin urine	66.000	44.000	110.000
	e. PemeriksaanTinja			
176	Tinja lengkap	18.000	12.000	30.000
177	Darah Samar	42.000	28.000	70.000
178	Laktosa Intolerance	16.800	11.200	28.000
	II MIKROBIOLOGI			
	A. Mikroskopis			
	1. Parasitologi			
179	Filaria spp	11.400	7.600	19.000
180	Malaria (Plasmodium sp)	15.000	10.000	25.000
181	Pembacaan slide malaria	3.000	2.000	5.000
182	Cacing/ Telur Cacing	15.000	10.000	25.000
183	Amuba spp	11.400	7.600	19.000
184	Trichomonas sp	11.400	7.600	19.000
185	Larva Serangga	11.400	7.600	19.000
186	Sarcoptes scabei	11.400	7.600	19.000
187	Schistosoma sp	11.400	7.600	19.000
	2. Mikologi			
188	Candida	11.400	7.600	19.000
189	Selragi / Yeast	11.400	7.600	19.000

190	Jamur superficial	11.400	7.600	19.000
	3. Bakteriologi			
191	Mikroskopis Gram	18.000	12.000	30.000
192	Mikroskopis BTA	9.000	6.000	15.000
193	Pembacaan slide BTA	1.800	1.200	3.000
194	Mikroskopis m.leprae	9.000	6.000	15.000
195	Mikroskopis aerob	12.000	8.000	20.000
196	Mikroskopis anaerob	12.000	8.000	20.000
197	Mikroskopis Granula	12.000	8.000	20.000
198	Mikroskopis Spora	12.000	8.000	20.000
199	Mikroskopis NGO	12.000	8.000	20.000
	B. Kultur/Biakan			
	1. Parasitologi/ Mikologi			
200	Larva a duodenale / N Americanus	39.000	26.000	65.000
201	Plasmodium sp	39.000	26.000	65.000
202	Schistosoma sp	39.000	26.000	65.000
203	Trichomonas sp	39.000	26.000	65.000
204	Candida Sp	40.800	27.200	68.000
205	Selragi / Yeast	39.000	26.000	65.000
206	Jamur sistemik	39.000	26.000	65.000
207	Jamur superficial	39.000	26.000	65.000
	2. Bakteriologi			
208	Acinetobacter sp	37.200	24.800	62.000
209	Aeromonas sp	37.200	24.800	62.000
210	Bacillus sp	37.200	24.800	62.000
211	Bacteriodes fragilis	37.200	24.800	62.000
212	Bordetella sp	37.200	24.800	62.000
213	Borrelia sp	37.200	24.800	62.000
214	Brucella sp	37.200	24.800	62.000
215	Camphylobacter jejuni	42.000	28.000	70.000

216	Clostridium sp	45.600	30.400	76.000
217	Corynebacterium sp	45.600	30.400	76.000
218	Escherichia coli	51.000	34.000	85.000
219	Edwasiella sp	42.000	28.000	70.000
220	Enterobacter sp	42.000	28.000	70.000
221	Enterococcus	42.000	28.000	70.000
222	Haemophilus sp	48.000	32.000	80.000
223	Helicobacteri pylori	45.600	30.400	76.000
224	Klebsiella sp	42.000	28.000	70.000
225	Legionella sp	45.600	30.400	76.000
226	Listeria sp	42.000	28.000	70.000
227	Micrococcus sp	42.000	28.000	70.000
228	Mycobacterium tuberculosis/tbc	168.000	112.000	280.000
229	Mycobacterium sp	150.000	100.000	250.000
230	Neisseria gonorrhoea	99.000	66.000	165.000
231	Neisseria meningitidis	99.000	66.000	165.000
232	Nocardiasp	48.000	32.000	80.000
233	Pesudomonas sp	54.000	36.000	90.000
234	Proteus sp	48.000	32.000	80.000
235	Providentia sp	48.000	32.000	80.000
236	Salmonella sp	42.000	28.000	70.000
237	Serratia sp	42.000	28.000	70.000
238	Shigella sp	42.000	28.000	70.000
239	Staphylococcus sp	42.000	28.000	70.000
240	Streptococcus sp	42.000	28.000	70.000
241	Vibrio NAG	42.000	28.000	70.000
242	Vibrio parahaemolyticus	42.000	28.000	70.000
243	Vibrocholera	57.600	38.400	96.000
244	Yersinia sp	42.000	28.000	70.000

	C. Angkakan/ Angkalempeng			
	Total/ Total kuman			
245	- Khusus	37.200	24.800	62.000
246	- Umum	28.800	19.200	48.000
	D. MPN/JPT			
247	Coliform	31.200	20.800	52.000
248	Coli fecal	36.000	24.000	60.000
	E. Resistensi Test			
249	Mikroorganisme (MO)	38.400	25.600	64.000
250	Mycobacterium tuberculosis/tbc	38.400	25.600	64.000
	F. Paket Mikrobiologi			
251	BTA (SPS)	21.600	14.400	36.000
252	Usap Vagina/urethra	38.400	25.600	64.000
253	Rectal Swab	156.000	104.000	260.000
254	Makanan/Minuman	60.000	40.000	100.000
255	Kultur dan Resistensi Mikroorganisme	132.000	88.000	220.000
256	KLB Makanan/minuman/Keracunan	243.000	162.000	405.000
257	KLB Diare	174.000	116.000	290.000
	G. Lain - lain			
258	Sterility Test	31.800	21.200	53.000
259	Koefisien Phenol	69.000	46.000	115.000
260	Uji Kualitas reagen/set	150.000	100.000	250.000
261	Uji Daya Hambat	51.000	34.000	85.000
262	Toxigenety Test	125.400	83.600	209.000
III	KIMIA			
	A. KIMIA KESEHATAN			
263	Bau	7.200	4.800	12.000
264	Warna	7.800	5.200	13.000
265	Kekeruhan	9.000	6.000	15.000

266	Kejernihan	7.200	4.800	12.000
267	Rasa	7.200	4.800	12.000
268	Suhu	11.400	7.600	19.000
269	Daya Hantar Listrik (DHL)	7.200	4.800	12.000
270	Zat Padat Terlarut (TDS)	18.000	12.000	30.000
271	Padatan Zat tersuspensi (TSS)	24.000	16.000	40.000
272	Zat Terendap	24.000	16.000	40.000
273	Aluminium / Al	32.400	21.600	54.000
274	Arsen/As	96.000	64.000	160.000
275	Barium / Ba	32.400	21.600	54.000
276	Besi/Fe	32.400	21.600	54.000
277	Boron/B	32.400	21.600	54.000
278	Kadmium/Cd	36.000	24.000	60.000
279	Kesadahan CaCO ₃	21.000	14.000	35.000
280	Kobalt / Co	32.400	21.600	54.000
281	Krom Jumlah	32.400	21.600	54.000
282	Krom Valensi 6	32.400	21.600	54.000
283	Mangan / Mn	30.000	20.000	50.000
284	Natrium / Na	32.400	21.600	54.000
285	Nikel / Ni	32.400	21.600	54.000
286	Perak / Ag	36.000	24.000	60.000
287	Raksa / Hg	36.000	24.000	60.000
288	Selenium (Se)	32.400	21.600	54.000
289	Seng / Zn	32.400	21.600	54.000
290	Tembaga / Cu	30.000	20.000	50.000
291	Timah/ Sn	32.400	21.600	54.000
292	Timbal / Pb	32.400	21.600	54.000
293	Asam borat dan garamnya	20.400	13.600	34.000
294	CO ₂ Agresif	32.400	21.600	54.000
295	Derajat keasaman/pH	7.200	4.800	12.000

296	Fluorida (F)	72.000	48.000	120.000
297	Fosfat (PO4)	33.000	22.000	55.000
298	Kebasaan HCO ₃	12.000	8.000	20.000
299	Kebutuhan Biologi Oksigen 5 hr Pd 20°C sbg O ₂ /BOD	78.000	52.000	130.000
300	Kebutuhan Kimiawi akan Oksigen/COD	60.000	40.000	100.000
301	Khlor bebas (Cl 2)	12.000	8.000	20.000
302	Klorida (Cl-)	32.400	21.600	54.000
303	Nitrat	20.400	13.600	34.000
304	Nitrit	20.400	13.600	34.000
305	Sianida	32.400	21.600	54.000
306	Sisa Klor	13.800	9.200	23.000
307	Sulfat (SO4)	32.400	21.600	54.000
308	Sulfit (SO3)	26.400	17.600	44.000
309	Sulfur Dioksida	32.400	21.600	54.000
310	Sulfida Sebagai H ₂ S	32.400	21.600	54.000
311	Zat yang teroksidasi dengan KMnO ₄	24.000	16.000	40.000
312	Deterjen / Uji biru metilen/MBAS	108.000	72.000	180.000
313	Fenol	180.000	120.000	300.000
314	Formaldehid, Formalin	57.600	38.400	96.000
315	Oksigen Terlarut/DO	23.400	15.600	39.000
316	Kalium / K	32.400	21.600	54.000
317	Kalsium / Ca	32.400	21.600	54.000
318	Lithium / Li	32.400	21.600	54.000
319	Magnesium / Mg	32.400	21.600	54.000
320	Uranil / U	32.400	21.600	54.000
321	Amoniak Bebas (CH ₃ -N)	24.000	16.000	40.000
322	Antimon	32.400	21.600	54.000
323	Oksigen Terabsorpsi	32.400	21.600	54.000
324	Residual Sodium Carbonat (Na ₂ CO ₃)	32.400	21.600	54.000

325	Silika (Si)	32.400	21.600	54.000
326	Sodium Absorbtion Ratio/SAR	32.400	21.600	54.000
327	Srontium	32.400	21.600	54.000
328	Pestisida	120.000	80.000	200.000
329	Lapisan Minyak	39.000	26.000	65.000
330	Minyak dan lemak	117.000	78.000	195.000
331	Minyak Mineral	58.800	39.200	98.000
332	Minyak nabati	58.800	39.200	98.000
333	Karbon Monoksida (CO)	102.000	68.000	170.000
334	Abu	13.200	8.800	22.000
335	Air	13.200	8.800	22.000
336	Lemak	135.000	90.000	225.000
337	Protein	123.000	82.000	205.000
338	Natrium Klorida	42.000	28.000	70.000
339	Iodium	42.000	28.000	70.000
340	Kalium Klorat	42.000	28.000	70.000
341	Karbohidrat	46.800	31.200	78.000
342	Glukosa	45.600	30.400	76.000
343	Laktosa	45.600	30.400	76.000
344	Fruktosa	45.600	30.400	76.000
345	Serat kasar	45.600	30.400	76.000
346	Asam Formiat	21.600	14.400	36.000
347	Asam salisilat	72.000	48.000	120.000
348	Metil-p-hidroksi benzoat	26.400	17.600	44.000
349	Siklamat	67.200	44.800	112.000
350	Sorbitol	21.600	14.400	36.000
351	Zat pemanis	39.000	26.000	65.000
352	Zat Pengawet kualitatif	24.000	16.000	40.000
353	Zat Pengawet kuantitatif	75.000	50.000	125.000

354	Zat pengawet, asam benzoat	72.000	48.000	120.000
355	Zat Pengawet, Natrium Nitrat (Na-NO3)	33.600	22.400	56.000
356	Zat Pengawet, Natrium Nitrit (Na-NO2)	33.600	22.400	56.000
357	Zat Warna Asing	29.400	19.600	49.000
358	Paket Air Bersih	450.000	300.000	750.000
359	Paket Air Bersih terbatas	240.000	160.000	400.000
360	Paket Air Minum	468.000	312.000	780.000
361	Paket Air Minum terbatas	240.000	160.000	400.000
362	Paket Air Limbah	450.000	300.000	750.000
363	Paket Air Kolam Renang	150.000	100.000	250.000
	B. TOXICOLOGI, NAPZA			
	SCREENING TEST			
364	Narkotika,Psikotropika (per golongan)	19.200	12.800	32.000
	TOKSIKOLOGI			
365	Alkohol	120.000	80.000	200.000
366	Analgetik Antipiretik	104.400	69.600	174.000
367	Anti Malaria	104.400	69.600	174.000
368	Antidepresi	104.400	69.600	174.000
369	Antihistamin	104.400	69.600	174.000
370	Antipsikotropika	104.400	69.600	174.000
371	Antireumatik	104.400	69.600	174.000
372	Antiseptik	104.400	69.600	174.000
373	Antituberkulosis	120.000	80.000	200.000
374	Diuretika	120.000	80.000	200.000
375	Hipnotikum Frangulisis	120.000	80.000	200.000
376	Kardiovaskuler	120.000	80.000	200.000
377	Golongan Opiat Morphin, Heroin	104.400	69.600	174.000
378	Golongan Cannabinoid/ganja	104.400	69.600	174.000
379	Golongan Cocain	104.400	69.600	174.000

380	Golongan Metadon	104.400	69.600	174.000
381	Stimulansia, Amphetamin	104.400	69.600	174.000
382	Aflatoksin	104.400	69.600	174.000
383	Okratoksin	120.000	80.000	200.000
384	Asam Bongkrek	120.000	80.000	200.000
385	Toksalbumin	120.000	80.000	200.000
386	Toksoflavin	120.000	80.000	200.000
387	Golongan Karbamat	104.400	69.600	174.000
388	Golongan Organo phospat	104.400	69.600	174.000
389	Golongan Organo Chlorine	104.400	69.600	174.000
390	Anti Koagulasi	117.600	78.400	196.000
IV	PATOLOGI ANATOMI			
391	PAP Smear	108.000	72.000	180.000
392	Hispatologi jaringan	150.000	100.000	250.000
V	RADIOLOGI			
393	a. ThoraxPA			50.000
394	b. Bahu/Shoulder Joint AP/Lat			60.000
395	c. Clavicula AP/Lat			60.000
396	d. Scapula AP/Lt			60.000
397	e. Manus AP/Lat			60.000
398	f. Pergelangan Tangan /Wrist AP/Lat			60.000
399	g. Antebrachii AP/Lat			60.000
400	h. Cubiti Ap/Lat			60.000
401	i. Humerus AP/Lat			60.000
402	j. Pedis AP/Lat			60.000
403	k. Ankle AP/Lat			60.000
404	l. Calcaneus AP/Lat			60.000
405	m. Cruris AP/Lat			60.000

406	n. Genu AP/Lat			60.000
407	o. Thorax PA + Lat			100.000
VI	PELAYANAN LAIN			
408	Pemeriksaan Dokter Umum	16.000	24.000	40.000
409	Paket MCU	49.000	73.500	122.500
410	EKG	27.600	18.400	46.000
411	Phlebotomy	1.800	1.200	3.000
412	Konsultasi Hasil Pemeriksaan (Kesmas)	6.000	9.000	15.000
413	Konsultasi Hasil Pemeriksaan (Klinik)	6.000	9.000	15.000

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan**A. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**

NO.	Golongan/Jenis Pelayanan	satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) dan Diklat Prajabatan:		
a.	Diklatpim II	Orang	30.261.000
b.	Diklatpim III	Orang	22.125.000
c.	Diklatpim IV	Orang	20.230.000
d.	Diklat Prajabatan CPNS Gol. III	Orang	9.296.000
e.	Diklat Prajabatan CPNS Gol. I/II	Orang	9.296.000
f.	Diklat Prajabatan CPNS dari Honorer K1/K2	Orang	2.242.000
2	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional Bagi Aparatur		
	Diklat 4 hari	Orang	4.800.000
	Diklat 5 hari	Orang	5.100.000
	Diklat 6 hari	Orang	5.400.000
	Diklat 7 hari	Orang	5.700.000
	Diklat 8 hari	Orang	6.000.000
	Diklat 9 hari	Orang	6.300.000
	Diklat 10 hari	Orang	6.600.000
	Diklat 11 hari	Orang	6.900.000
	Diklat 12 hari	Orang	7.200.000
	Diklat 21 hari	Orang	9.000.000
	Diklat 32 hari	Orang	13.500.000
3	Pelaksanaan Uji Kompetensi ASN	Orang	1.000.000

B. Badan Latihan Kerja Industri (BLKI) Serpong

NO	KEJURUAN	LAMA PELATIHAN (JAM/45 MENIT)	BIAYA PELATIHAN
1	2	3	4
1	Mesin Produksi	60	1.500.000
2	CNC BUBUT	60	1.500.000
3	CNC FRAIS	60	1.500.000
4	AUTOCAD MANUFACTUR	60	1.500.000
5	LAS LISTRIK (smaw)	60	3.000.000
6	LAS ASITELIN (DAW)	60	3.000.000
7	LAS ARGON(GTAW)	60	4.000.000
8	LAS SMAW PIPA 5G,6G	60	6.000.000
9	LAS GTAW PIPA 5G, 6G	60	7.500.000
10	LAS CO2 (MIG)	60	4.000.000
11	OTOMASI INDUSTRI BERBASIS PLC	60	1.500.000
12	INSTALASI LISTRIK	60	1.500.000
13	TEKNIK PENDINGINAN (AC/KULKAS)	60	1.500.000
14	Operator Komputer	60	1.500.000
15	TIK-MULTIMEDIA	60	1.500.000
16	MENJAHIT	60	1.500.000
17	FURNITURE/MEUBELER	60	1.500.000
18	KONSTRUKSI KAYU	60	1.500.000
19	KONSTRUKSI BATU	60	2.000.000
20	AUTOCAD CIVIL\SEPEDA MOTOR	60	1.500.000
21	SEPEDA MOTOR	60	1.500.000
22	MOBIL BENSIN	60	1.500.000
23	MOBIL DIESEL	60	1.500.000

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19680805 199803 1 010

Lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor : 1 Tahun 2018

Tanggal : 12 Juli 2018

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAKAYAAN DAERAH

I. Gedung Perkantoran /Ruang Serba Guna / Aula, Wisma / Asrama Dan Sarana Olahraga

NO	JENIS PENGGUNAAN	UKURAN/FASILITAS	DALAM WILAYAH IBUKOTA PROVINSI/ DKI JAKARTA
1	Penggunaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Di Dalam KP3B dan/atau di Luar KP3B		
1	Bangunan/Ruangan		
a.	Perkantoran	M2/Bulan	20.000
b.	Kantin/Toko	M2/Bulan	20.000
c.	Pesta	Kegiatan/Hari	5.000.000
2	Lapangan/Jalan/Ruang Terbuka		
a.	Pameran/Promosi	Kegiatan/Hari	7.500.000
b.	Perlombaan/OR Berbayar	Kegiatan/Hari	7.500.000
2	Pemakaian Asrama, Aula/Ruang Belajar pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
1	Pemakaian Asrama, Aula/Ruang Belajar oleh Lembaga Pemerintah		
a.	Asrama Biasa	orang/hari	75.000
b.	Asrama VIP	orang/hari	150.000
c.	Guest House	Unit/hari	450.000
d.	Aula	hari	1.350.000
e.	Kelas	hari	300.000
f.	Gedung Serba Guna	hari	3.500.000
g.	Gedung Asesment	orang/hari	200.000
h.	Sarana Olahraga		
	a. Lapangan Tenis Terbuka	jam	30.000
		bulan	240.000
	b. Lapangan Bulu Tangkis	jam	30.000
		bulan	240.000
	c. Fitnes Center	jam	30.000

		bulan	240.000
	d. Outbond	Paket	3.500.000
2	Pemakaian Asrama, Aula/Ruang Belajar oleh Lembaga Non Pemerintah		
	a. Asrama Biasa	orang/hari	100.000
	b. Asrama VIP	orang/hari	200.000
	c. Guest House	Unit/hari	650.000
	d. Aula	hari	1.850.000
	e. Kelas	hari	500.000
	f. Gedung Serba Guna	hari	5.000.000
	g. Gedung Asesment	orang/hari	200.000
	h. Sarana Olahraga		
	a. Lapangan Tenis Terbuka	jam	50.000
		bulan	300.000
	b. Lapangan Bulu Tangkis	jam	50.000
		bulan	300.000
	c. Fitnes Center	jam	35.000
		bulan	300.000
	d. Outbond	Paket	5.000.000
	i. Sarana Olahraga dalam ibu kota Provinsi		
	- Lapangan Tenis Terbuka	jam	65.000
		bulan	
	- Lapangan Bulu Tangkis	jam	65.000
	- Fitnes Center	jam	50.000
3	Pemakaian Wisma Pada Kantor Penghubung		
	a. Kamar	Per hari	250.000
	b. Ruang rapat	Per hari	550.000
4	Pemakaian Tanah dan Bangunan/ruangan pada BPTSI Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
1	Aula dan/atau Ruangan	Per hari	3.000.000
5	Pemakaian Kantin atau ruangan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	Kantin/Ruangan Di Lingkungan Sekolah (SMA/SMK)	M2/Bulan	20.000

Bus Pemerintah Daerah

II.

NO.	Golongan/Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Bis Penumpang (Eksekutif), 36 Seat	Per Hari	1.000.000
2	Bis Penumpang Full AC, 24 Seat	Per Hari	750.000

Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

III

No.	Jenis Peralatan	Merk/ Pabrik	Kapasitas	Tahun	Berat Kapasitas	Tarif					Ket
						2018	2019	2020	2021	2022	
						Per hari	Per hari	Per hari	Per hari	Per hari	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Crawler Excavator	Kobelco	0,25 - 0,5 m ³	2007	0,45 m ³	Rp 1,199,000	Rp 1,012,000	Rp 887,000	Rp 802,000	Rp 738,000	per hari adalah 7 Jam
2	Motor Grader	Mitsubishi	100 - 150 HP	2005	135 HP	Rp 1,062,000	Rp 961,000	Rp 884,000	Rp 826,000	Rp 780,000	
3	Vibrating Combine Roller	Sakai	2,5 - 4,0 Ton	2010	3,5 Ton	Rp 2,809,000	Rp 1,497,000	Rp 1,049,000	Rp 831,000	Rp 701,000	
4	Vibrating Combine Roller	Sakai	2,5 - 4,0 Ton	2009	3,5 Ton	Rp 1,878,000	Rp 1,316,000	Rp 1,042,000	Rp 880,000	Rp 771,000	
5	Vibrating Tandem Roller	Sakai	6,0 -8,0 Ton	2005	6,5 Ton	Rp 896,000	Rp 811,000	Rp 746,000	Rp 697,000	Rp 658,000	
6	Vibrating Tandem Roller	Sakai	6,0 -8,0 Ton	2003	6,5 Ton	Rp 746,000	Rp 463,000	Rp 437,000	Rp 437,000	Rp 437,000	
7	Vibrating Tandem Roller	Sakai	2,5 - 4,0 Ton	2010	4,01 Ton	Rp 2,721,000	Rp 1,668,000	Rp 1,169,000	Rp 926,000	Rp 782,000	
8	Vibrating Tandem Roller	Sakai	2,5 - 4,0 Ton	2009	2,09 Ton	Rp 1,668,000	Rp 1,167,000	Rp 926,000	Rp 782,000	Rp 685,000	

9	Wheel Excavator	Hyunday	0,5 - 1,0 m ³	2005	0,76 m ³	Rp 1,132,000	Rp 1,024,000	Rp 942,000	Rp 880,000	Rp 831,000	
10	Wheel Loader	Kawasaki	1,0 - 1,5 m ³	2003	1,5 m ³	Rp 990,000	Rp 924,000	Rp 873,000	Rp 873,000	Rp 873,000	

IV Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah daerah

No	Jenis Penggunaan	Satuan	Tarif (Rp)	
			Wilayah Kota	Wilayah Kab.
1	Pemasangan utilitas umum			
a	Untuk pemasangan utilitas umum pipa	m/tahun	7.000	5.000
b	Untuk pemasangan utilitas umum kabel di dalam tanah yang mengubah fungsi tanah	m/tahun	7.000	5.000
c	Untuk pemasangan utilitas umum kabel di dalam bangunan utilitas	m/tahun		
	- Kota Tangerang		5.000	
	- Kota Tangerang Selatan		5.000	
	- Kabupaten Tangerang			3.500
	- Kota Cilegon		2.500	
	- Kota Serang		3.000	
	- Kabupaten Serang			2.500

	- Kabupaten Pandeglang			2.500
	- Kabupaten Lebak			2.500
d	Untuk pemasangan utilitas umum tiang telekomunikasi atau sejenis yang mengubah fungsi tanah	Titik/tahun	500.000	30.000
2	Untuk pendirian papan Reklame (Billboard)	m2/tahun		
	- Kota Tangerang		60.000	
	- Kota Tangerang Selatan		60.000	
	- Kabupaten Tangerang			50.000
	- Kota Cilegon		40.000	
	- Kota Serang		40.000	
	- Kabupaten Serang			30.000
	- Kabupaten Pandeglang			30.000
	- Kabupaten Lebak			30.000
3	Untuk pendirian papan Reklame (Bando)	m2/tahun		
	- Kota Tangerang		60.000	
	- Kota Tangerang Selatan		60.000	
	- Kabupaten Tangerang			50.000
	- Kota Cilegon		40.000	

	- Kota Serang		40.000	
	- Kabupaten Serang			30.000
	- Kabupaten Pandeglang			30.000
	- Kabupaten Lebak			30.000
4	Untuk pendirian papan Reklame Non permanen/semi permanen (peruntukan komersial)			
	- Kota Tangerang	Titik	30.000	
	- Kota Tangerang Selatan	Titik	30.000	
	- Kabupaten Tangerang	Titik		25.000
	- Kota Cilegon	Titik	20.000	
	- Kota Serang	Titik	20.000	
	- Kabupaten Serang	Titik		15.000
	- Kabupaten Pandeglang	Titik		15.000
	- Kabupaten Lebak	Titik		15.000
5	Untuk fasilitas jalan keluar masuk persil: dari/ke persil lahan yang dikuasai, seperti Pabrik, SPBU, Villa, Hotel, Toko Swalayan, Rumah Makan, Ruko (Rumah Toko) dan usaha lain ≥ 10 m ²	m ² /tahun		
	- Kota Tangerang	m ² /tahun	50.000	
	- Kota Tangerang Selatan	m ² /tahun	50.000	
	- Kabupaten Tangerang	m ² /tahun		25.000

- Kota Cilegon	m2/tahun	50.000	
- Kota Serang	m2/tahun	50.000	
- Kabupaten Serang	m2/tahun		25.000
- Kabupaten Pandeglang	m2/tahun		25.000
- Kabupaten Lebak	m2/tahun		25.000

No.	Jenis Penggunaan	Klasifikasi Luasan	Dalam Wilayah Pemerintah Kota (Rp)	Dalam wilayah Ibukota Kabupaten (Rp)	Luar Wilayah Ibukota Kabupaten (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Untuk lahan usaha darurat					
		s.d 10 m2	3.000 /m2	2.500 /m2		Per Tahun
		s.d 50 m2	3.500 /m2	3.000 /m2		Per Tahun
		s.d 500 m2	4.000 /m2	3.500 /m2		Per Tahun
		s.d 1000 m2	4.500 /m2	4.000 /m2		Per Tahun
		> 1000 m2	5.000 /m2	4.500 /m2		Per Tahun
		s.d 250 m2			1.000 /m2	Per Tahun
		s.d 500 m2			1.500 /m2	Per Tahun

		s.d 1000 m2			2000 /m2	Per Tahun
		s.d 5000 m2			2.500 /m2	Per Tahun
		s.d 10000 m2			3.000 /m2	Per Tahun
		> 10000 m2			3.500 /m2	Per Tahun
2	Untuk lahan usaha pool material	s.d 10 m2	1.500 /m2	1.000 /m2		Per Tahun
		s.d 50 m2	2000 /m2	1.500 /m2		Per Tahun
		s.d 500 m2	2.500 /m2	2.000 /m2		Per Tahun
		s.d 1000 m2	3.000 /m2	2.500 /m2		Per Tahun
		> 1000 m2	3.500 /m2	3.000 /m2		Per Tahun
		s.d 250 m2			600 /m2	Per Tahun
		s.d 500 m2			750 /m2	Per Tahun
		s.d 1000 m2			1.000 /m2	Per Tahun
		s.d 5000 m2			1.500 /m2	Per Tahun
		s.d 10000 m2			2.000 /m2	Per Tahun
		> 10000 m2			2.500 /m2	Per Tahun

3	Untuk Hias/penghijauan	Tanaman					Per Tahun
			s.d 10 m2	500 /m2	300 /m2		
			s.d 50 m2	550 /m2	350 /m2		Per Tahun
			s.d 500 m2	600 /m2	400 /m2		Per Tahun
			s.d 1000 m2	650 /m2	450 /m2		Per Tahun
			> 1000 m2	700 /m2	500 /m2		Per Tahun
			s.d 250 m2			100 /m2	Per Tahun
			s.d 500 m2			150 /m2	Per Tahun
			s.d 1000 m2			200 /m2	Per Tahun
			s.d 5000 m2			250 /m2	Per Tahun
			s.d 10000 m2			275 /m2	Per Tahun
			> 10000 m2			300 /m2	
							Per Tahun
4	Untuk Kebun palawija		s.d 250 m2			80 /m2	Per Tahun
			s.d 500 m2			100 /m2	Per Tahun
			s.d 1000 m2			125 /m2	Per Tahun

		s.d 5000 m ²			175 /m ²	Per Tahun
		s.d 10000 m ²			225 /m ²	Per Tahun
		> 10000 m ²			275 /m ²	Per Tahun
5	Untuk Pertanian tadah hujan	s.d 50 m ²	200 /m ²	200 /m ²		Per Tahun
		s.d 500 m ²	300 /m ²	300 /m ²		Per Tahun
		s.d 1000 m ²	400 /m ²	400 /m ²		Per Tahun
		> 1000 m ²	500 /m ²	500 /m ²		Per Tahun
		s.d 250 m ²			100 /m ²	Per Tahun
		s.d 500 m ²			150 /m ²	Per Tahun
		s.d 1000 m ²			200 /m ²	Per Tahun
		s.d 5000 m ²			300 /m ²	Per Tahun
		s.d 10000 m ²			400 /m ²	Per Tahun
		> 10000 m ²			500 /m ²	Per Tahun
6	Untuk Pertanian tanah pengairan teknis	s.d 10 m ²	160 /m ²	160 /m ²		Per Tahun
		s.d 50 m ²	225 /m ²	225 /m ²		Per Tahun

		s.d 500 m ²	275 /m ²	275 /m ²		Per Tahun
		s.d 1000 m ²	325 /m ²	325 /m ²		Per Tahun
		> 1000 m ²	350 /m ²	350 /m ²		Per Tahun
		s.d 250 m ²			160 /m ²	Per Tahun
		s.d 500 m ²			225 /m ²	Per Tahun
		s.d 1000 m ²			275 /m ²	Per Tahun
		s.d 5000 m ²			325 /m ²	Per Tahun
		s.d 10000 m ²			350 /m ²	Per Tahun
		> 10000 m ²			500 /m ²	Per Tahun
7	untuk usaha perikanan					Luas tanah termasuk genangan air
		s.d 10 m ²	350 /m ²	350 /m ²		Per Tahun
		s.d 50 m ²	400 /m ²	400 /m ²		Per Tahun
		s.d 500 m ²	500 /m ²	500 /m ²		Per Tahun
		s.d 1000 m ²	750 /m ²	750 /m ²		Per Tahun
		> 1000 m ²	1000 /m ²	1000 /m ²		Per Tahun

		s.d 250 m ²			150 /m ²	Per Tahun
		s.d 500 m ²			175 /m ²	Per Tahun
		s.d 1000 m ²			225 /m ²	Per Tahun
		s.d 5000 m ²			275 /m ²	Per Tahun
		s.d 10000 m ²			350 /m ²	Per Tahun
		> 10000 m ²			500 /m ²	Per Tahun
8	Untuk bangunan penyangga kabel, pipa dan jembatan penyebrangan					untuk luas s.d 50 m ² , luas tanah diukur berdasarkan luas sungai/irigasi terlintas
		s.d 10 m ²	1750 /m ²	1750 /m ²		Per Tahun
		s.d 50 m ²	3500 /m ²	3500 /m ²		Per Tahun
		s.d 500 m ²	4500 /m ²	4000 /m ²		Per Tahun
		s.d 1000 m ²	5000 /m ²	4500 /m ²		Per Tahun
		> 1000 m ²	6000 /m ²	5000 /m ²		Per Tahun
		s.d 250 m ²			1750 /m ²	Per Tahun

		s.d 500 m ²			3500 /m ²	Per Tahun
		s.d 1000 m ²			3750 /m ²	Per Tahun
		s.d 5000 m ²			4250 /m ²	Per Tahun
		s.d 10000 m ²			4500 /m ²	Per Tahun
		> 10000 m ²			5000 /m ²	Per Tahun

V Penggunaan Mobil Derek

NO.	Golongan/Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Jasa Penimbangan Kendaraan Bermotor		
a.	Kendaraan golongan I (2000 kg s/d 8000 kg)	Kendaraan	10.000
b.	Kendaraan golongan II (8000 kg s/d 14. 000 kg)	Kendaraan	15.000
c.	Kendaraan golongan III (14. 000 kg s/d 21.000 kg)	Kendaraan	20.000
d.	Kendaraan golongan IV (> 21.000 kg)	Kendaraan	25.000
2	Jasa Penitipan Barang		
a.	Gudang Tertutup	kg/hari	100
b.	Lapangan/Gudang lapangan terbuka	kg/hari	80
c.	Penyimpanan Hewan :		

	- Kerbau, Sapi dan sejenisnya	Ekor/hari	55.000
	- Kambing, Babi, dan Sejenisnya	Ekor/hari	30.000
3	Jasa Penggunaan Mobil Derak		
	Jarak derek kurang 25 km		
a.	Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk s.d 16 orang	kendaraan	125.000
b.	Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s.d 25 orang	kendaraan	150.000
c.	Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas	kendaraan	200.000
d.	Mobil Penumpang lainnya dan mobil pribadi	kendaraan	125.000
	Jarak derek 25-50 km		
a.	Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk s.d 16 orang	kendaraan	175.000
b.	Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s.d 25 orang	kendaraan	200.000
c.	Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas	kendaraan	255.000
d.	Mobil Penumpang lainnya dan mobil pribadi	kendaraan	175.000
	Jarak derek 50-75 km		
a.	Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk s.d 16 orang	kendaraan	750.000

b.	Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s.d 25 orang	kendaraan	1.000.000
c.	Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas	kendaraan	1.250.000
d.	Mobil Penumpang lainnya dan mobil pribadi	kendaraan	750.000
4	Jasa penggunaan alat untuk penurunan dan pengangkatan barang di jembatan timbang		
a.	Peralatan Bongkar Muat Barang Curah	kg	120
b.	Peralatan Bongkar Muat Barang Non Curah	kg	100
1	Jasa Penggunaan Mobil Derek		
	a. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk s.d 16 orang	Untuk Jarak Kurang 25 Km	100,000/kd
	b. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s.d 25 orang		120,000/kd
	c. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas		150,000/kd
	d. Mobil Penumpang lainnya dan mobil pribadi		100,000/kd
	a. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk s.d 16 orang	Untuk Jarak Kurang 25 s.d 50 Km	150,000/kd
	b. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s.d 25 orang		180,000/kd
	c. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas		230,000/kd

d. Mobil Penumpang lainnya dan mobil pribadi		150,000/kd
a. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk s.d 16 orang	Untuk Jarak Kurang 50 s.d 75 Km	500,000/kd
b. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s.d 25 orang		750,000/kd
c. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas		1,000,000/kd
d. Mobil Penumpang lainnya dan mobil pribadi		500,000/kd

VI LABORATORIUM

A. Pengujian Bahan dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
			(Rp)
1	2	3	4
I	PENGUJIAN PERKERASAN JALAN, TANAH DAN BETON DILAPANGAN		
1	Penelitian Sondir / Bor Tangan		
	a. Sondir NK. 150 kg/cm ² maks. 20 m	per titik	550.000
	b. Sondir NK. 500 kg/cm ² maks. 20 m	per titik	650.000
	c. Bor tangan s.d. kedalaman 8 m	per titik	450.000
2	Pengambilan Contoh Tanan Asli dengan Bor Tanganmaks. 8 m	per meter	110.000

3	Standart Penetration Test (SPT)	per sample	50.000
4	Core Drill Aspal Beton	per sample	90.000
5	Test PIT Struktur Lapisan Tanah / Jalan	per sample	125.000
6	Sand Cone Tanah	per titik	50.000
7	CBR Lapangan	per titik	250.000
8	Pengeboran Beton		
	a. Kedalaman s.d. 10 cm	per titik	200.000
	b. Kedalaman lebih dari 10 cm s.d. 20 cm	per titik	260.000
	c. Kedalaman lebih dari 20 cm s.d. 30 cm	per titik	350.000
9	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	per titik	55.000
10	Hammer Test	per titik	35.000
11	Kadar Air Lapangan / Speedy	per sample	15.000
II	PENELITIAN LABORATORIUM UNTUK PEKERJAAN JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN		
1	Pemeriksaan Contoh Tanah		
	a. Kadar Air	per sample	12.000
	b. Berat Jenis	per sample	15.000

c. Berat Isi	per sample	15.000
d. Angka Pori / Porositas	per sample	10.500
e. Analisa Saringan	per sample	30.000
f. Hidrometer	per sample	25.000
g. Batas Cair	per sample	26.000
h. Batas Plastis	per sample	22.000
i. Indeks Plastis	per sample	17.000
j. Shrinkage Limit	per sample	19.000
k. Permeability (Constant Head)	per sample	60.000
l. Permeability (falling Head)	per sample	60.000
m. Sudut Geser Tanah	per sample	20.000
n. Kohesi Tanah	per sample	17.000
o. Konsolidasi	per sample	75.000
p. Unconfined	per sample	17.000
q. Pemadatan Standart	per sample	45.000
r. Pemadatan Modified	per sample	60.000
s. CBR Laboratorium	per sample	35.000
t. Kuat Geser Langsung (Dirrect Sheart)	per sample	15.000

	u. Triaxial (U.U)	per sample	15.500
	v. Triaxial (C.U)	per sample	96.000
2	Pemeriksaan Bahan dan Mutu Beton		
	a. Mix Design Beton	per sample	400.000
	b. Slum Test 3 contoh	per hari	30.000
	c. Kuat Tekan Kubus / Cilynder	per sample	25.000
	d. Kuat Tekan Mortar / Paving Block	per sample	25.000
	e. Kuat Tekan Beam Mold (Beam Tester)	per sample	40.000
	f. Kuat Tarik	per sample	75.000
	g. Kuat Lentur	per sample	70.000
	h. Vertical Cilynder Caping Set	per sample	11.500
	i. Vibrating Table	per sample	12.000
	j. Kadar Air Pada Beton	per sample	15.000
	k. Berat Jenis Semen	per sample	15.500
	l. Modulus Elastisity	per sample	20.000
	m. Waktu Pengikatan Semen	per sample	14.000
	n. Persen gumpalan lempung dan partikel serpih	per sample	25.000
	o. Kadar Air	per sample	11.000

	p. Ketetapan bentuk/buah	per sample	50.500
	q. Bobot	per sample	2.500
	r. Konsistensi Semen	per sample	45.000
	s. Kualitas semen	per sample	85.000
3	Uji Agregat Kasar		
	a. Analisa Saringan	per sample	30.000
	b. Abrasion / Kekerasan Batuan	per sample	50.000
	c. Berat Jenis Agregat Halus	per sample	15.000
	d. Berat Jenis Agregat Kasar	per sample	15.000
	e. Penyerapan Agregat	per sample	10.000
	f. Soundness Test	per sample	26.000
	g. Kepipihan Memanjang	per sample	10.000
	h. Kepipihan Tinggi Batuan	per sample	10.000
	i. Impact Test	per sample	35.000
	j. Berat Isi	per sample	15.000
4	Uji Agregat Halus / Pasir		
	a. Berat Jenis	per sample	15.000
	b. Penyerapan Agregat	per sample	10.000

	c. Organic Impurities	per sample	29.000
	d. Sand Equivalent	per sample	20.000
	e. Analisa Saringan	per sample	30.000
	f. Kadar Lumpur	per sample	5.000
	g. Soundness Test	per sample	28.000
5	Uji Aspal Beton (Hotmix)		
	a. Mix Design Hotmix / ATB / AC	per sample	450.000
	b. Job Mix Aspal Beton AC / ATB	per sample	450.000
	c. Kadar Bitumen / Kelekatan Aspal	per sample	43.000
	d. Marshall Test	per sample	25.000
	e. Kepadatan Laboratorium	per sample	35.000
	f. Extraction	per sample	53.000
	g. Kepadatan Lapangan	per sample	32.500
6	Uji Kadar Aspal Keras		
	a. Berat Jenis	per sample	28.000
	b. Angka Penetrasi	per sample	29.500
	c. Softening Point Test Set	per sample	22.500
	d. Flash and Fire Point by Cleveland Open Cup	per sample	28.000

	e. Loss and Heating / Thin Film Test	per sample	26.000
	f. Ductlity of Bitumen	per sample	41.000
	g. Titik Lembek	per sample	15.500
	h. Daktilitas	per sample	43.000
7	Uji Kualitas Aspal Cair		
	a. Berat Jenis	per sample	18.000
	b. Saybolt Viscosimeter	per sample	19.500
	c. Destilation of Cup Fact Asphalt	per sample	15.000
	d. Pengambilan Contoh Asphalt	per sample	13.000
	e. Daktilitas	per sample	25.000
	f. Penetrasi	per sample	25.000
	g. Titik Lembek	per sample	21.000
	h. Penyulingan	per sample	24.500
	i. Kelarutan dalam CHCL3	per sample	5.500
	j. Titik Nyala	per sample	15.000
	h. Pelekatan	per sample	9.000
	i. Kadar Air	per sample	45.000
8	Besi		

	a. Kuat Tarik	per sample	70.000
	b. Kuat Lentur	per sample	70.000
III	ALAT UKUR		
	1. Digital Total Station	per hari	500.000
	2. Global Positioning System (GPS) Hand Held	per hari	100.000
	3. Global Positioning System (GPS) Geodetic	per hari	1.500.000
IV	PENGUJIAN MATERIAL		
	1. Uji Kuat Tekan Batako/Conblock	Per Sample	20.000
	2. Uji Kuat Tekan Paving Block	PerSample	20.000
	3. Uji Ketebalan Selimut Beton dengan Covermeter Elektromagnetik	Per titik	400.000

B. Pengujian Kualitas Air

No	Jenis Pelayanan (Parameter)	Tarif (Rp)			
		Diatas 9 samples	5 s/d 9 samples	1 s/d 4 samples	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pengambilan Contoh Air	175,000	200,000	300,000	per sample
2	Color	5,300	9,800	32,900	per sample

3	Electrical Conductivity	5,500	11,000	39,500	per sample
4	pH	5,700	10,000	31,900	per sample
5	Total Dissolved Solids (TDS)	7,300	11,500	35,800	per sample
6	Total Suspended Solids (TSS)	6,900	10,500	35,800	per sample
7	Turbidity	5,400	9,000	29,700	per sample
8	Aluminium (Al)	11,000	19,000	41,900	per sample
9	Arsenic (As)	15,500	20,000	55,000	per sample
10	Barium (Ba)	11,300	15,700	46,000	per sample
11	Cadmium (Cd)	12,300	15,600	45,800	per sample
12	Chromium (Cr)	14,700	18,600	52,800	per sample
13	Cobalt (Co)	12,000	15,600	45,800	per sample
14	Copper (Cu)	7,800	11,600	36,500	per sample
15	Iron (Fe)	8,800	11,800	36,900	per sample
16	Lead (Pb)	11,000	15,600	45,800	per sample
17	Mangan (Mn)	7,700	11,800	36,800	per sample
18	Total Mercury (Hg)	27,700	31,800	83,600	per sample
19	Nikel (Ni)	12,000	15,600	45,800	per sample
20	Selenium (Se)	11,000	14,800	43,800	per sample

21	Silver (Ag)	18,800	23,500	64,200	per sample
22	Sodium	7,700	10,000	32,700	per sample
23	Zinc (Zn)	9,300	11,500	33,600	per sample
24	Biological Oxygen Demand (BOD)	9,000	11,800	36,100	per sample
25	Boron (B)	13,500	8,500	51,900	per sample
26	Chemical Oxygen Demand (COD)	19,800	24,100	63,400	per sample
27	Chloride (Cl)	7,700	10,800	32,600	per sample
28	Cyanide (CN)	55,700	62,100	117,000	per sample
29	Detergent/Methylene Blue Active Substance	27,400	33,000	88,600	per sample
30	Dissolved Oxygen (DO)	6,600	11,000	41,600	per sample
31	Fluoride (F)	7,700	70,400	33,600	per sample
32	Free Ammonia (NH ₃ N)	8,800	12,200	35,900	per sample
33	Free Chlorine	9,000	14,000	39,100	per sample
34	Hardness (CaCO ₃)	5,500	9,300	30,600	per sample
35	Nitrat (NO ₃ N)	13,500	14,500	49,900	per sample
36	Nitrit (NO ₂ N)	7,500	10,000	34,300	per sample
37	Oil and Grease	40,000	44,500	65,200	per sample
38	Organic Matter (KMnO ₄)	6,500	9,400	30,900	per sample

39	Phenols	9,900	14,500	52,700	per sample
40	Phosphate	14,000	15,200	39,300	per sample
41	Sulfate (SO4)	7,900	11,000	35,000	per sample
42	Sulfide (H2S)	6,800	10,600	34,200	per sample
43	TOC	5,900	9,900	33,300	per sample
44	Total Coli	25,000	32,500	40,000	per sample
45	Fecal Coli	25,000	32,500	40,000	per sample

C. Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	Golongan/Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Jasa Laboratorium Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan		
1.1	Pengujian Organoleptik yang terdiri dari :		
a.	Organoleptik standar/Sensori	Per Sampel	30.000
b.	Filth	Per Sampel	60.000
c.	Stabilitas Kaleng/Bobot Tuntas	Per Sampel	50.000
d.	Parasit	Per Sampel	60.000
e.	Suhu Pusat	Per Sampel	35000
1.2	Pengujian Mikrobiologi terdiri dari :		

a.	Total Plate Count Aerob	Per Sampel	40.000
b.	Total Plate Count An Aerob	Per Sampel	40.000
c.	Escherichia coli	Per Sampel	100.000
d.	Coliform	Per Sampel	50.000
e.	Escherichia coli (Membran Filter)	Per Sampel	75.000
f.	Coliform (Membran Filter)	Per Sampel	75.000
g.	Salmonella	Per Sampel	190.000
h.	Vibrio cholerae	Per Sampel	200.000
i.	Staphylococcus aureus	Per Sampel	250.000
j.	Enterococci (Membran Filter)	Per Sampel	75.000
1.3	Pengujian Kimia terdiri dari :		
a.	Kadar Air	Per Sampel	50.000
b.	Kadar Protein	Per Sampel	100.000
c.	Kadar Lemak	Per Sampel	100.000
d.	Kadar Abu	Per Sampel	50.000
e.	pH	Per Sampel	25.000
f.	Formalin	Per Sampel	75.000
g.	Gula gula reduksi	Per Sampel	50.000

h.	Chloramphenicol	Per Sampel	350.000
i.	AOZ	Per Sampel	350.000
j.	AMAZ	Per Sampel	350.000
k.	Tetracyclin	Per Sampel	350.000
l.	Histamin	Per Sampel	175.000
m.	Borak	Per Sampel	75.000
n.	Rhodamin B	Per Sampel	75.000

D. Pelayanan Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi Peralatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
I	JENIS ALAT		
1	Liquid in glass thermometer	150.000	
2	Thermocouple Sensor	150.000	
3	Temp. Indicator Without Sensor	150.000	
4	Temp. Sensor With Display unit	200.000	
5	Oven	200.000	Max. 2 titik

6	Liquid Bath	200.000	
7	Furnace	200.000	
8	Incubator	200.000	Max. 2 titik
9	Hygrometer	100.000	
10	Thermohygrometer	150.000	
11	Weight (Conventional Mas)	30.000	/biji
12	Electronic Balance	200.000	
13	Mechanical Balance	250.000	
14	Volumetric Proving Measures	200.000	
15	Volumetric Glassware	100.000	
16	Pressure Gauge	200.000	
17	Pressure Testing Gauge	200.000	
18	Tensile Testing Machine	200.000	
19	Compressive Testing Machine	200.000	
20	Micrometer	100.000	
21	Vernier Caliper	100.000	

22	Dial Indicator	100.000	
23	Ruller	100.000	
24	Roll Mater	-	5 meter pertama Rp.100.000,- per 5 meter berikutnya Rp. 50.000,-
25	Stopwach	100.000	
26	Timer	100.000	
27	Spectrophotometer	150.000	
28	pH Meter	100.000	
29	Viscometer	150.000	
30	Volt meter	100.000	
31	Ampere Meter	100.000	
32	Ohm Meter	100.000	
33	Kapasitor	100.000	
34	Tensimeter	100.000	
35	Infra red Thermometer	100.000	
36	Gauge Block	25.000	Untuk 1 unit

37	Sounding Tape	300.000	
38	Lux meter	150.000	

II	Pelayanan Pengujian Fisika	TARIF (Rp.)	KET
1	Uji Kuat Tekan Beton/Concrete	150.000,00	per buah contoh
2	Uji Kuat Tekan Bata Ringan (Hebel)	150.000,00	per 10 buah contoh dengan tipe yang sama
3	Uji Kuat Tekan Bata Beton (Paving Block)	200.000,00	per 10 buah contoh dengan tipe yang sama
4	Uji Sifat Tampak Bata Beton (Paving Block)	50.000,00	per 10 buah contoh dengan tipe yang sama
5	Uji Ukuran/Dimensi bata Beton (Paving Block)	100.000,00	per 10 buah contoh dengan tipe yang sama
6	Uji Tarik Baja Tulang Beton	200.000,00	per buah contoh

III	Pelayanan Kalibrasi	TARIF (Rp.)	KET
1	Oven	200.000	per unit max 2 titik

2	Universal Testing Machine	300.000	per unit
3	Compression Testing Machine	300.000	per unit
4	Digital Termometer	150.000	perunit

IV	Pelayanan Rumah Kemasan	TARIF (Rp.)	KET
1)	Jasa Rumah Kemasan :		
a	Jasa Desain Merek dan kemasan	40.000	per Desain
b	Cetak Sticker Cromo	4.000	per A3
c	Cetak Art Paper	5.000	per a3
2)	Penggunaan Jasa Mesin rumah Kemasan		
a	Mesin continuous Sealer Vertikal	15.000	per jam
b	Mesin continuous Sealer Horizontal	15.000	per jam
c	Mesin Vacum Sealer	5.000	per jam
d	Mesin Pedal Sealer	5.000	per jam

e	Mesin Pond	15.000	per jam
f	Mesin laminasi UV	20.000	per jam
g	Mesin offset printing	35.000	per jam

E. Laboratorium Kesehatan Daerah

I Kalibrasi

No	Nama Alat	Satuan	Tarif	
1	Gelas Ukur	Buah	Rp	170.000
2	Micropipet Fix	Buah	Rp	240.000
3	Micropipet Variabel	Buah	Rp	320.000
4	pHmeter	Unit	Rp	110.000
5	Pipet	Buah	Rp	170.000
6	Thermohygometer Digital	Unit	Rp	610.000
7	Thermometer Klinik/ Clinical Thermometer	Unit	Rp	180.000
8	Thermometer Ruang	Unit	Rp	230.000
9	Timbangan Bayi	Buah	Rp	150.000
10	Timbangan Digital	Buah	Rp	140.000

11	Timbangan Dua Lengan/ Sama Lengan	Buah	Rp	140.000
12	Timbangan Mekanik	Unit	Rp	140.000
13	Timer	Buah	Rp	110.000
14	Nebulizer	Unit	Rp	190.000
15	Autoclave	Unit	Rp	260.000
16	Dental Unit	Unit	Rp	140.000
17	Fetal Detector/ Doppler	Unit	Rp	130.000
18	Infant Warmer	Unit	Rp	200.000
19	Inkubator Perawatan	Unit	Rp	270.000
20	Laboratorium Refrigerator	Unit	Rp	210.000
21	Oven	Unit	Rp	330.000
22	Spectrophotometer	Unit	Rp	160.000
23	Sphygmomanometer /Tensimeter	Unit	Rp	70.000
24	Suction Pump/ Alat Hisap Medik	Unit	Rp	120.000
25	Tabung Oksigen	Unit	Rp	190.000
26	Ultra sonograph (USG)	Unit	Rp	250.000
27	Vacuum Ectractor	Unit	Rp	140.000
28	Waterbath	Unit	Rp	180.000

II	pemakaian Alat laboratorium		
A.	GCMS/HPLC Tanpa Preparasi	Sampel	
29	- 1 sample		280.000
30	- 2 sample		250.000
31	- 3 s/d 4 sample		200.000
32	- 5 s/d 10 sample		170.000
33	- > 10 sampel		150.000
B.	GCMS/HPLC dengan Preparasi	Sampel	
34	- 1 sample		400.000
35	- 2 sample		350.000
36	- 3 s/d 4 sample		300.000
37	- 5 s/d 10 sample		275.000
38	- > 10 sampel		250.000
C	AAS/Spektrofotometer	Sampel	
39	- 1 sample		70.000
40	- 2 sample		55.000
41	- 3 s/d 4 sample		50.000
42	- 5 s/d 10 sample		35.000

43	- > 10 sampel		30.000
D	Media dan Reagensia		
44	- Media	per sampel	20.000
45	-Reagensia	per sampel	50.000
E.	Preparasi Sample Khusus	Per sampel	50.000
F.	Praktikum		
46	Jumlah 30-50 orang	Per hari	1.000.000
47	Jumlah 10-29 orang	Per hari	500.000
48	Jumlah 1 - 9 orang	Per hari	300.000

F. Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

NO.	Golongan/Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (RP)
I	Pengujian Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	1. Sulfur Dioksida (SO ₂)	Parameter	700.000
	2. Nitrogen Oksida (NOX)	Parameter	700.000
	3. Opasitas	Parameter	500.000

	4. Total Partikel Debu	Parameter	1.000.000
	5. Logam Berat	Parameter	800.000
	6. Laju Alir Gas	Parameter	600.000
	7. Hidrokarbon(HC)	Parameter	700.000
II	Pengujian Kualitas Udara AMBIENT Setiap 1 Jam		
	1. Nitrogen Dioksida (NO2)	Per-Item	215.000
	2. Sulfur Dioksida (SO2)	Per-Item	185.000
	3. Carbon Monoksida(CO)	Per-Item	250.000
	4. Hidrogen Sulfida (H2S)	Per-Item	220.000
	5. Amonia (NH3)	Per-Item	215.000
	6. Oksidan(O3)	Per-Item	210.000
	7. Hidrokarbon(HC)	Per-Item	230.000
	8. Timah Hitam (Pb)	Per-Item	195.000
	9. Debu (TSP)	Per-Item	213.000
	10. Kecepatan Angin	Per-Item	245.000
	11. Temperatur & Kelembaman	Per-Item	215.000
III	Pengujian Kualitas Udara AMBIENT Selama 24 Jam		
	1. Nitrogen Dioksida (NO2)	Per-Item	425.000

	2. Sulfur Dioksida (SO ₂)	Per-Item	380.000
	3. Carbon Monoksida(CO)	Per-Item	500.000
	4. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Per-Item	450.000
	5. Amonia (NH ₃)	Per-Item	425.000
	6. Oksidan(O ₃)	Per-Item	420.000
	7. Hidrokarbon(HC)	Per-Item	450.000
	8. Timah Hitam (Pb)	Per-Item	400.000
	9. Debu (TSP)	Per-Item	450.000
	10. Kecepatan Angin	Per-Item	450.000
	11. Temperatur & Kelembaman	Per-Item	450.000
IV	Pengujian Faktor Fisik Lingkungan		
	1. Kebisingan ambien 24 Jam	Per-sampel	400.000
	2. Intensitas Kebisingan (Menggunakan Noise Dosimeter)	Per-sampel	150.000
	3. Intensitas Kebisingan Sesaat	Per-sampel	75.000
	4. Getaran	Per-sampel	75.000
	5. Cahaya	Per-sampel	250.000
V	Pengujian B3-TCLP		
	1. Cu	Per-sampel	200.000

VI	2. Cr	Per-sampel	200.000
	3. Cd	Per-sampel	200.000
	4. Pb	Per-sampel	200.000
	5. Hg	Per-sampel	200.000
	6. Zn	Per-sampel	200.000
	7. F	Per-sampel	200.000
	8. NO2	Per-sampel	200.000
	9. NO3	Per-sampel	200.000
	10. CN	Per-sampel	200.000
	Pengolahan Limbah Cair		
	1. Sewa Alat Pengolahan Limbah Cair	Per Hari	1.000.000
	2. Pengolahan Limbah Cair	Per m3	250.000

	Golongan/Jenis Pelayanan Pengujian Kualitas Air	Satuan	Tarif (RP)
VII	FISIKA/KIMIA		
	1. Daya Hantar Listrik	Per-sampel	23.500

2. Kekeruhan	Per-sampel	23.500
3. Warna	Per-sampel	25.500
4. Suhu	Per-sampel	16.500
5. Salinitas	Per-sampel	23.500
6. Kecerahan	Per-sampel	11.500
7. Rasa	Per-sampel	23.500
8. Bau	Per-sampel	23.500
9. Alkalinity	Per-sampel	23.500
10. Carbon Dioksida	Per-sampel	54.500
11. Chlorida	Per-sampel	27.000
12. Amonia	Per-sampel	40.000
13. Nitrat	Per-sampel	54.500
14. Nitrit	Per-sampel	54.500
15. pH	Per-sampel	18.000
16. Phospat	Per-sampel	78.000
17. Sulfida	Per-sampel	38.000

18. Sulfat	Per-sampel	31.500
19. Fluorida	Per-sampel	36.000
20. Kesadahan	Per-sampel	35.000
21. Zat Padat Tersuspensi	Per-sampel	35.000
22. Zat Padat Terlarut	Per-sampel	35.000
23. Chlorine	Per-sampel	27.000
24. Permanganat	Per-sampel	27.000
25. Blacarbonat	Per-sampel	27.000
26. COD	Per-sampel	103.500
27. BOD	Per-sampel	80.000
28. DO	Per-sampel	27.000
29. Zat Organik (KMnO4)	Per-sampel	103.500
30. Detergent	Per-sampel	111.000
31. Minyak dan Lemak	Per-sampel	78.000
32. Phenol	Per-sampel	93.000
33. Cyanida	Per-sampel	45.000
34. Silikat (SIO2)	Per-sampel	45.000

35. MBAS	Per-sampel	45.000
36. Acidity	Per-sampel	45.000
37. Natrium	Per-sampel	54.500
38. Kalium(K)	Per-sampel	54.500
39. Calsium(Ca)	Per-sampel	54.500
40. Magnesium (Mg)	Per-sampel	54.500
41. Barium	Per-sampel	54.500
42. Besi (Fe)	Per-sampel	54.500
43. Chromium(Cr)	Per-sampel	54.500
44. Chromium Hexavalent	Per-sampel	78.000
45. Tembaga (Cu)	Per-sampel	54.500
46. Mangan (Mn)	Per-sampel	54.500
47. Nikel (NI)	Per-sampel	54.500
48. Timbal (Pb)	Per-sampel	54.500
49. Seng (ZN)	Per-sampel	54.500
50. Cadmium (Cd)	Per-sampel	54.500

	51. Alumunium (Al)	Per-sampel	54.500
	52. Arsen (As)	Per-sampel	111.000
	53. Boron (Bo)	Per-sampel	54.500
	54. Air Raksa (Hg)	Per-sampel	111.000
	55. Selenium (Se)	Per-sampel	111.000
	56. Silver (Ag)	Per-sampel	111.000
	57. Cobalt (Co)	Per-sampel	54.500
	58. Logam Lainnya	Per-sampel	54.500
VIII	MIKROBIOLOGI		
	1. Fecal Coli	Per-sampel	78.000
	2. Total Coliform	Per-sampel	78.000
IX	Pengujian Parameter Kunci Air Limbah Dari Kegiatan Ekonomis (Industri, Hotel, Rumah Sakit, dsb)	Per-sampel	1.000.000
X	Sampling Air	Per-sampel	500.000

G. Pengujian Kesehatan Hewan dan Kesmavet pada Dinas Pertanian dan Peternakan

No.	Pelayanan Pengujian Kesmavet	Satuan	Tarif (Rp)
1	Total plate Count	Sampel	40.000
2	E.Coli	Sampel	75.000
3	Coliform	Sampel	40.000
4	Salmonella sp	Sampel	75.000
5	Salmonella enteritidis	Sampel	150.000
6	Staphylococcus sp	Sampel	75.000
7	Streptococcus sp	Sampel	75.000
8	Listeria monocytogenes	Sampel	150.000
9	Camphilobacter	Sampel	150.000
10	Formalin	Sampel	50.000
11	Rhodamin	Sampel	40.000
12	Boraks	Sampel	50.000
13	IdentifikasiSpesies		

	a. Elisa	Sampel	250.000
	b.PCR	Sampel	500.000
14	Durante/malachite green	Sampel	30.000
15	Residu Logam Berat		
	-Spektrofotometer UV vis	Sampel	250.000
16	Residu Antibiotika		
	a. Sreening assay	Sampel	250.000
	a. Elisa	Sampel	250.000

No.	Pelayanan Pengujian Pada Laboratorium Kesehatan Hewan	Satuan	Tarif (Rp)
1	PemeriksaanPatologiAnatomiUnggas	Ekor-Sampel	25.000
2	PemeriksaanPatologiAnatomiHewan Kecil	Spesimen	50.000
3	PemeriksaanPatologiAnatomiHewanBesar/ Bangkai/ Nekropsi/ Autopsi Post Mortem	Spesimen	100.000
4	PemeriksaanDarah/ Haematology	Spesimen/Reagent	10.000

5	Pemeriksaan Kimia Darah	Spesimen/Reagent	20.000
6	Pemeriksaan Urin/ Urine Analyzer	Spesimen/Reagent	10.000
7	Pemeriksaan Histopatologi	Spesimen	80.000
8	Serologis Rose Bengal Test	Spesimen	30.000
9	FAT Rabies	Spesimen	50.000
10	ELISA Rabies	Spesimen	150.000
11	UjiSedimentasi	Spesimen	10.000
12	UjiApung	Spesimen	10.000
13	PemeriksaanQuantitatifTelurCacing	Spesimen	20.000
14	UjiMicrohaematocrite Centrifuge Test (MHCT)	Spesimen	15.000
15	Uji Complement Fixation Test (CFT)	Spesimen	50.000
16	ELISA Brucella	Spesimen	150.000
17	RT. PCR	Spesimen	450.000
18	PCR Qualitative	Spesimen	150.000
19	HaemaglutinasiInibisi Test (HI)	Spesimen	30.000
20	SerologisPullorum	Spesimen	5.000

21	Serologis Mycoplasma	Spesimen	10.000
22	Pewarnaan Ulas Darah	Spesimen	10.000
23	Pemeriksaan Ektoparasit	Spesimen	10.000
24	Uji Cepat/ Rapid Test	Spesimen	100.000

H. Laboratorium Pengujian Mutu Pakan Ternak pada Dinas Pertanian dan Peternakan

NO.	Golongan/Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kadar air	Sampel	25.000
2	Kadar abu	Sampel	25.000
3	Kadar protein kasar (PK)	Sampel	75.000
4	Kadar Lemak Kasar (LK)	Sampel	60.000
5	Kadar Serat Kasar (SK)	Sampel	50.000
6	Proksimat Lengkap	Sampel	360.000
7	Kadar Kalsium (Ca)	Sampel	75.000
8	Kadar Fosfor (P)	Sampel	75.000

9	Kadar Urea	Sampel	35.000
10	Organoleptik Pakan/Bahan Pakan (fisik kualitatif)	Sampel	15.000
11	Gross Energi (GE)	Sampel	40.000
12	Mikotoksin Kuantitatif (HPLC)	Sampel	800.000
13	Mikotoksin Kuantitatif	Sampel	250.000
14	ADF	Sampel	60.000
15	NDF	Sampel	60.000
16	Kimiawi kualitatif (tes sekam)	Sampel	20.000
17	Kimiawi kualitatif (tes urea)	Sampel	20.000
18	Kadar Natrium (Na)	Sampel	75.000
19	Kadar Kalium (K)	Sampel	75.000
20	Kadar Magnesium (Mg)	Sampel	75.000
21	Kadar Cadmium (Cd)	Sampel	75.000
22	Kadar Seng (Zn)	Sampel	75.000
23	Kadar Tembaga (Cu)	Sampel	75.000
24	Kadar Mangan (Mn)	Sampel	75.000
25	Kadar Besi (Fe)	Sampel	75.000
26	Total Digestible Nutrient (TDN)	Sampel	30.000

27	Bahan Kering (Perhitungan)	Sampel	15.000
28	Pengambilan Sampel	Sampel	50.000
29	Sertifikasi Mutu Pakan	Sertifikat	50.000

I. Laboratorium Sertifikasi Benih Tanaman pada Dinas Pertanian dan Peternakan

NO	Jasa pemeriksaan	Satuan	Tarif (Rp.)
1	PADI HIBRIDA		
	a.Pemeriksaan Lapangan Padi	Ha	5.000
	b.Pengujian Benih Padi	Kg	7
	c.Pelabelan ulang padi	Contoh Benih	7.000
2	KEDELAI		
	a.Pemeriksaan lapangan Kedelai	Ha	2.000
	b.Pengujian Benih Kedelai	Kg	6
	c.Pelabelan Ulang Kedelai	Contoh Benih	6.000
3	KACANG TANAH		
	a.Pemeriksaan Lapangan Kacang Tanah	Ha	2.000
	b.Pengujian benih Kacang Tanah	Kg	6
	c.Pelabelan Ulang Kacang Tanah	Contoh Benih	6.000

4	SERTIFIKASI BENIH BUAH HASIL PERBANYAKAN VEGETATIF	Batang	20
---	--	--------	----

J. Pelayanan Klinik Hewan

No.	Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Jasa Medik/ Paramedik Veteriner *)	Tindakan	50.000
2	Konsultasi Kesehatan Hewan *)	Konsultasi	50.000
3	Tindakan Jahit Luka	Tindakan	50.000
4	Tindakan Kateter	Tindakan	100.000
5	Tindakan Operasi Saluran Reproduksi	Tindakan	300.000
6	Tindakan Ovariohisterektomi	Tindakan	250.000
7	Tindakan Operasi Saluran Pencernaan	Tindakan	300.000
8	Tindakan Operasi Fraktur Sederhana	Tindakan	350.000
9	Tindakan Operasi Mata	Tindakan	350.000
10	Tindakan Infus	Tindakan	50.000
11	Antibiotik	Dosis ekor	10.000
12	Vitamin	Dosis ekor	10.000
13	Anti ektoparasit	Dosis ekor	20.000

14	Anti cacing	Dosisekor	20.000
15	Antihistamin	Dosisekor	10.000
16	Antiradang	Dosisekor	10.000
17	Antimuntah	Dosisekor	10.000
18	Antijamur	Dosisekor	10.000
19	Antidiare	Dosisekor	10.000
20	Analgetik/ Antipiretik	Dosisekor	10.000
21	Cairaninfus	Dosisekor	20.000
22	Cairanbius total	Dosisekor	100.000
23	Cairanbiuslokal	Dosisekor	25.000
24	Vaksin Rabies	Dosisekor	50.000
25	Vaksintricat	Dosisekor	180.000
26	VaksinFOurcat	Dosisekor	200.000
27	VaksinPentadog	Dosisekor	200.000
28	Vaksinheksadog	Dosisekor	250.000
29	Rawatinapkucing	Hariekor	35.000
	Rawatinapanjing		
	- berat 0-5 kg	Hariekor	35.000

	- berat 6-10 kg	Hariekor	50.000
	- berat 11-20 kg	Hariekor	60.000
	- berat di atas 20 kg	Hariekor	75.000
30	Tindakan USG	Tindakan	50.000
31	TindakanKastrasi	Tindakan	250.000

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

TTD

AGUS MINTONO, SH.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19680805 199803 1 010

Lampiran IV Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor : 1 Tahun 2018

Tanggal : 12 Juli 2018

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

NO.	Golongan/Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	2		3
1	Jasa Tambat kepelabuhan		
1.1	Biaya tambat untuk kapal Berukuran diatas 30 GT :		
a.	Kapal Perikanan Samudera/ ZEE, Kapal Perikanan Asing, Kapal Pengangkut Ikan, Kapal Pengolah Ikan, dan Kapal Lampu	Per Meter PanjangKapal Per Etmal	3.000
b.	Kapal non perikanan semua ukuran	Per Meter PanjangKapal Per Etmal	2.000
1.2	Jasa Tambat untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 30 GT		
a.	Kapal Ukuran sampai 10 GT	Per Meter PanjangKapal Per Etmal	2.000
b.	Kapal Ukuran 10 – 20 GT	Per Meter PanjangKapal Per Etmal	3.000
c.	Kapal Ukuran 20 – 30 GT	Per Meter PanjangKapal Per Etmal	3.500
2	Jasa Labuh Kapal		

2.1	Biaya labuh untuk kapal Berukuran diatas 30 GT :		
a.	Kapal Perikanan Samudera/ ZEE, Kapal Perikanan Asing, Kapal Pengangkut Ikan, Kapal Pengolah Ikan, dan Kapal Lampu	Per Meter PanjangKapal Per Etmal	800
b.	Kapal non perikanan semua ukuran	Per Meter PanjangKapal Per Etmal	1.600
2.2	Jasa labuh untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 30 GT		
a.	Kapal Ukuran sampai 10 GT	Per Meter PanjangKapal Per Etmal	2.000
b.	Kapal Ukuran 10 – 20 GT	Per Meter PanjangKapal Per Etmal	3.000
c.	Kapal Ukuran 20 – 30 GT	Per Meter PanjangKapal Per Etmal	3.500
3	Jasa Biaya Khusus Tambat dan Labuh		
a.	Kapal Rusak (Floating Repair), menunggu musim cuaca baik, menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik dock	Per GT Kapal Per Etmal	3.000
b.	Kapal penelitian, kapal latih dan kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan	Per GT Kapal Per Etmal	100
4	Jasa Pabrik Es	Per KG	194/kg
5	Jasa Pengadaan Air		
a.	Jasa pengadaan air berasal dari sumber sendiri (sumur bor) yang dialirkan		

	-melalui pipa di dermaga/tempat pelelangan ikan dan tempat lainnya	Per Liter	16
	-melalui Perahu air	Per Liter	76
b.	Jasa pengadaan air berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Per Liter	Tarif Perusahaan Daerah Air Minum (TPDAM)+ (10% x TPDAM)
c.	Jasa pengadaan air berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dialirkan melalui pipa di dermaga/TPI	Per Liter	Tarif Perusahaan Daerah Air Minum (TPDAM) + (20% x TPDAM)
d.	Jasa pengadaan air berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dialirkan melalui Perahu air	Per Liter	60,00 + Tarif Perusahaan Daerah Air Minum (TPDAM) + (20% x TPDAM)
6	Jasa Cold Storage Pendingin		
a.	Biaya sewa penitipan ikan	Operasional /Kg /hari	750
b.	Biaya sewa keterlambatan pengambilan ikan	Operasional /Kg /hari	150
7	Jasa Penggunaan Lainnya		
a.	Kendaraan		
	-Jasa Forklift di kawasan di Pelabuhan	Per Jam Per Unit	100.000
	-Jasa Forklift di dalam gedung cold storage	Per Jam Per Unit	10

	-jasa mobil pick up	Per Jam Per Unit	40.000
b.	Alat		
	- gerobak	Per Jam Per Unit	300
	- keranjang bambu/rotan	Per Jam Per Unit	200
	- keranjang plastik	Per Jam Per Unit	250
	- petiikan	Per Jam Per Unit	5.000
	- penghancur es	Per Jam Per Unit	1.000
	- timbangan ikan	Per Jam Per Unit	10.000
	- meja sortir ikan	Per Jam Per Unit	500
	- SSB (radio komunikasi)	Per Jam Per Unit	7.000
	- excavator / back hoe	Per Jam Per Unit	350.000
8	Jasa Docking Kapal		
	Naik atau Turun Kapal		
	- Naik atau Turun Kapal Perikanan	Per GT per SekaliNaikatau Per SekaliTurun	20.000
	- Naik atau Turun Kapal Non Perikanan	Per GT per SekaliNaikatau Per SekaliTurun	50.000
	Jasa Perbaikan Kapal		
	a) Kerusakan Ringan	Per GT Per Hari	1.000

	b) Kerusakan Sedang	Per GT Per Hari	1.250
	c) Kerusakan Berat	Per GT Per Hari	1.500
	Jasa Pelayanan Bengkel		
	a) Kerusakan Ringan Ringan (ganti oli, las, bor, gerinda, slep dan potong)	Per Pekerjaan	20.000
	b) Kerusakan Sedang Sedang (bubut, Scrap, Press As, Roll Plat dan cat)	Per Pekerjaan	30.000
	c) Kerusakan Berat (Overhaull)	Per Pekerjaan	50.000
9	Jasa Penggunaan Tanah dan Bangunan		
	Lahan Pelabuhan		
	- Biaya Pengembangan	Per M2 Per Tahun	2.500
	- pemeliharaan prasarana	Per M2 Per Tahun	1.000
	Bangunan Pelabuhan		
	- Bangunan sementara	Per M2 Per Tahun	5.000
	- Bangunan semi permanen	Per M2 Per Tahun	7.500
	- Bangunan Permanen	Per M2 Per Tahun	10.000
	Lahan untuk Penjemuran Jaring / Ikan		
	- Lapangan terbuka beratap	Per M2 Per Tahun	100
	- Lapangan terbuka tidak beratap	Per M2 Per Tahun	50

	Lahan untuk Penumpukan Barang		
	- Lapangan terbuka beratap	Per M2 Per Tahun	1.000
	- Lapangan terbuka tidak beratap	Per M2 Per Tahun	500
10	Jasa Pas Masuk		
	- orang	SekaliMasuk	200
	- kendaraan bermotor roda dua	SekaliMasuk	500
	- jeep / sedan / pick-up / mini bus	SekaliMasuk	1.000
	- bus / truck	SekaliMasuk	2.000
	- truck gandengan / kontainer	SekaliMasuk	2.000
11	Jasa Kebersihan Pelabuhan		
	- Bangunan Permanen Tertutup	Per M2 Per Bulan	100
	- perkantoran / pertokoan	Per M2 Per Bulan	100
	- Tempat Pelelangan Ikan		-
	- Warung Makan / Kios	Per M2 Per Bulan	150
	- kendaraan yang melakukan bongkar muat di kawasan pelabuhan		
	Truck	Per Kendaraan	1.000
	Pick up	Per Kendaraan	500

	Gerobak / Kendaraan Roda Tiga	Per Kendaraan	150
12	Jasa Instalasi Pengolahan Air	Per M3	2000+ tarif PLN
13	Jasa Instalasi Air Laut Bersih	Per M3	1500 + tarif PLN
14	Depurasi Kekerangan	per KG	100

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

Lampiran V Peraturan Daerah Provinsi Banten
 Nomor : 1 Tahun 2018
 Tanggal : 12 Juli 2018

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. Penjualan Produk Usaha Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	Jenis Produksi	Ukuran	Satuan	Tarif (Rp)
A	Ikan Air Laut			
	1. Kakap			
	a. Telur		Per - Butir	1
	b. Benih			
		2 - 3 cm	cm	200
		>3 - 5 cm	cm	300
		>5 - 8 cm	cm	400
		>8- 10 cm	cm	500
	c. Induk			
	. 4 kg		Kg	50.000
	d. Konsumsi		Per- Kg	25.000
	2. Kerapu			
	2.1 KerapuMacan			
	a. Telur		Per - Butir	2
	b. Benih			
		2 - 3 cm	Per ekor	2.400
		>3 - 5 cm	Per ekor	4.000
		>5 - 8 cm	Per ekor	6.000
		>8- 10 cm	Per ekor	8.000
	c. Induk			
	. 1- 6 kg		Kg	65.000
	d. Konsumsi		Per- Kg	60.000
	2.2 KerapuTikus			
	a. Telur		Per - Butir	4
	b. Benih			

		2 - 3 cm	Per ekor	4.500
		>3 - 5 cm	Per ekor	7.500
		>5 - 8 cm	Per ekor	12.000
		>8- 10 cm	Per ekor	15.000
	c. Induk			
	. 3- 4 kg		Kg	600.000
	d. Konsumsi		Per- Kg	300.000
	3. Rumput Laut E. Cottonii			
		1	Kg	6.000
		1	Kg	600
B	Depurasi Kekerangan			
	Jasa Sanitasi	1	Kg	100
C	Balai Budidaya Ikan Pantai Cigorondong			
	-Telur			
	Kerapu Bebek		Butir	1
	Kerapu Macan		Butir	1
	Kerapu Sunu Bintik Halus		Butir	1
	Kerapu Sunu Bintik Kasar		Butir	1
	Kerapu Lumpur		Butir	1
	Kerapu Batik		Butir	1
	Kerapu Kertang		Butir	1
	Kerapu Hybrid		Butir	1
	Kakap Merah		Butir	1
	Kakap Putih		Butir	1
	Bawal Bintang		Butir	1
	Bandeng		Butir	1
	- Benih			
	Kerapu Bebek		cm	600
	Kerapu Macan		cm	350
	Kerapu Sunu Bintik Halus		cm	600
	Kerapu Sunu Bintik Kasar		cm	550
	Kerapu Lumpur		cm	350
	Kerapu Batik		cm	350

	Kerapu Kertang		cm	350
	Kerapu Hybrid		cm	500
	Kakap Merah		cm	300
	Kakap Putih		cm	300
	Bawal Bintang		cm	250
	Bandeng		ekor	1
	Rumput laut Cottonisp		Kg	600
D	Lain Lain			
	Plankton		Liter	100
	Air Laut Bersih		Liter	25

II. Penjualan Produk Usaha Daerah Pada Dinas Pertanian dan Peternakan

A. TANAMAN PANGAN

No.	Jenis Tanaman		Tarif PAD		
			Kelas Benih (Label) / Harga		
			BD	BP	BR
			PUTIH	UNGU	BIRU
1	PADI	per Kg	10.000	7.000	5.000
2	JAGUNG	per Kg	10.000	3.000	-
3	KEDELAI	per Kg	11.000	4.000	-
4	KACANG TANAH	per Kg	10.000	3.000	-
5	KACANG HIJAU	per Kg	10.000	3.000	-
6	UBI KAYU	per Stek	250	150	-
7	UBI JALAR	per Stek	250	100	-

Hasil Sampingan

Tarif PAD				
Gabah	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	KacangHijau
Konsumsi	Pipilan	(Biji)	(Biji)	(Biji)
3.500	1.200	2.500	2.000	2.000

B. TANAMAN HORTIKULTURA

No.	Jenis Tanaman		Tarif PAD				
			Kelas Benih (Label) / Harga			Satuan	Hasil Sampingan
			BD	BP	BR		Harga
			PUTIH	UNGU	BIRU		(Rp)
1	CABE	per Gram	1,25	1.000	-	-	-
2	BAWANG MERAH	per Kg	20.000	15.000	-	-	-
3	RAMBUTAN	per Batang	-	20.000	10.000	-	-
4	PISANG	per Batang	12.000	10.000	-	Per Sisir	5.000
5	PISANG KULJAR	per Batang	-	-	5.000	-	-
6	MANGGIS	per Batang	25.000	20.000	6.000	-	-
7	ALPUKAT	per Batang	15.000	10.000	5.000	Per Kg	4.000
8	SIRSAK	per Batang	15.000	10.000	5.000	Per Kg	2.000
9	DURIAN	per Batang	17.000	12.000	6.000	Per Buah	5.000
10	JAMBU AIR	per Batang	-	-	5.000	-	2.000
11	MANGGA HIJAU	per Batang	15.000	10.000	5.000	Per Kg	3.000
12	MANGGA MERAH	per Batang	17.000	13.000	10.000	Per Kg	6.000
13	ENTRES MANGGA HIJAU	per Entres	600	400	-	-	-
14	ENTRES MANGGA MERAH	per Entres	750	500	-	-	-
15	ENTRES ALPUKAT	per Entres	750	500	-	-	-
16	ENTRES DURIAN	per Entres	500	400	-	-	-
17	ENTRES MANGGIS	per Entres	750	500	-	-	-
18	ENTRES SIRSAK	per Entres	500	400	-	-	-

C. TANAMAN PERKEBUNAN

No.	Jenis Tanaman		Benih Sebar/Label Biru
			Harga (Rp)
			Tarif Perda
1	Kelapa	per Butir	2.500

2	Kelapa Bertunas	per Butir	6.500
3	Kelapa Dalam	per Butir	3.200
4	Kelapa Genjah	per Butir	3.200
5	Kelapa Konsumsi	per Butir	350
6	Aren	per Kg	8.000
7	Aren Genjah	per Butir	1.500
8	Aren (Hasil Samping)	per Kg	3.500
9	Kakao	per Biji	50
10	Kakao Asal Biji (Umur 8-12 Bln)	per Pohon	2.500
11	Entres Kakao Asal Kulturjaringan	per Entres	2.000
12	Entres Kakao	per Mata	400
13	Biji Kakao Kering (Hasil Samping)	per Kg	3.000

III. Penjualan Produk Usaha Daerah Pada Dinas Pertanian dan Peternakan

NO.	Golongan/Jenis Pelayanan	satuan	Tarif (Rp)
A. Penjualan Bibit Ternak			
1	<i>Ternak Ayam Buras dan Itik</i>		
	1. DOC/Day Old Chick (1-3 hari)	Ekor	3.500
	2. DOD/Day Old Duck (1-7 hari)	Ekor	4.000
2	<i>Ternak Ruminansia Kecil</i>		
	1. Domba Muda Jantan (4-6 bulan)	Ekor	450.000
	2. Domba Muda Betina (4-6 bulan)	Ekor	350.000
	3. Domba Muda Jantan (7-9 bulan)	Ekor	725.000
	4. Domba Muda Betina (7-9 bulan)	Ekor	450.000
	5. Domba Muda Jantan (10-12 bulan)	Ekor	1.000.000
	6. Domba Muda Betina (10-12 bulan)	Ekor	720.000
	7. Domba Dewasa Jantan (13-18 bulan)	Ekor	1.450.000
	8. Domba Dewasa Betina (13-18 bulan)	Ekor	1.000.000
	9. Domba Dewasa Jantan(>19 bulan)	Ekor	2.500.000

3	<i>Ternak Ruminansia Besar</i>		
	1. Pedet Jantan (4-6 bulan)	Ekor	4.000.000
	2. Pedet Betina (4-6 bulan)	Ekor	3.000.000
	3. Sapi Muda Jantan (8-10 bulan)	Ekor	5.000.000
	4. sapi Muda Betina (8-10 bulan)	Ekor	4.000.000
	5. Sapi Muda Jantan (10-12 bulan)	Ekor	6.000.000
	6. Sapi Muda Betina (10-12 bulan)	Ekor	5.000.000
	7. Sapi Jantan Dewasa (13-18 bulan)	Ekor	7.000.000
B. Penjualan Ternak Potong			
	1. Ayam Dewasa Afkir (>24 Minggu)	Ekor	20.000
	2. Itik Dewasa Afkir (>24 Minggu)	Ekor	25.000
	3. Domba Afkir/Kg Berat Hidup	Kg BB	20.000
	4. Kambing Afkir/Kg Berat Hidup	Kg BB	20.000
	5. Sapi Afkir/Kg Berat Hidup	Kg BB	20.000
	6. Sapi Afkir Potong Paksa	Kg BB	8,000 Force Majure
	7. Kerbau Afkir/Kg Berat Hidup	Kg BB	20.000
	8. Kerbau Afkir Potong Paksa	Kg BB	8,000 Force Majure
C. Penjualan Produk Peternakan			
	1. Telur ayam buras	Butir	1.000
	2. Teluritik	Butir	1.200
	3. Susu sapi murni	Liter	4.000

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

Lampiran VI Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor : 1 Tahun 2018

Tanggal : 12 Juli 2018

Retribusi Izin Trayek

NO.	Golongan/Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Izin Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi		
A.	Izin Angkutan Penumpang Dalam Trayek (Izin trayek)		
	1. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk s.d 16 orang		
	a. SK ijin Trayek	kendaraan/5 tahun	200.000
	b. Kartu Pengawasan	kendaraan/tahun	65.000
	2. Mobil Bus dengankapasitas tempat duduk 17 s.d 25 orang		
	a. SK ijin Trayek	kendaraan/5 tahun	250.000
	b. Kartu Pengawasan	kendaraan/tahun	65.000
	3. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas		
	a. SK ijin Trayek	kendaraan/5 tahun	300.000
	b. Kartu Pengawasan	kendaraan/tahun	65.000
B.	Izin Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek (Izin Operasi)		
	1. Kendaraan Angkutan Taksi/angkutan sewa khusus;		

	a. SK ijin Operasi	kendaraan/5 tahun	200.000
	b. Kartu Pengawasan	kendaraan/tahun	65.000
	2. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk s.d 16 orang		
	a. SK ijin Operasi	kendaraan/5 tahun	200.000
	b. Kartu Pengawasan	kendaraan/tahun	65.000
	3. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s.d 25 orang		
	a. SK ijin Operasi	kendaraan/5 tahun	250.000
	b. Kartu Pengawasan	kendaraan/tahun	65.000
	4. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas		
	a. SK ijin Operasi	kendaraan/5 tahun	300.000
	b. Kartu Pengawasan	kendaraan/tahun	65.000
2	Izininsidentil		
	a. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk s.d 16 orang	izin/kendaraan	75.000
	b. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s.d 25 orang	izin/kendaraan	100.000
	c. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas	izin/kendaraan	125.000
	d. Mobil penumpang lainnya (Taxi)	izin/kendaraan	75.000

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

Lampiran VII Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor : 1 Tahun 2018

Tanggal : 12 Juli 2018

Retribusi Izin Usaha Perikanan

NO.	Golongan/Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3		4
1	Jasa ijin Usahan Perikanan Tangkap			
1.1	SIUP Penangkapan Ikan			
	Kelompok Jaring Lingkar Berkerut (Purse Seine)	Per GT	45.000	
	Kelompok Jaring Insang (Gillnet)	Per GT	37.000	
	Kelompok Pancing	Per GT	27.500	
	Kelompok Jaring Angkat (Lift Net)	Per GT	35.000	
	Kelompok perangkap (traps)	Per GT	32.000	
	Jala Jatuh berkapal (cast net)	Per GT	35.000	
	Alat Tangkap Lainnya yang sesuai dengan peraturan	Per GT	25.000	
1.2	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon			
	Kelompok Jaring Lingkar Berkerut (Purse Seine)	Per GT/Tahun	85.000	SIPI Andon Per GT/6 Bulan
	Kelompok Jaring Insang (Gillnet)	Per GT/Tahun	53.000	SIPI Andon Per GT/6 Bulan

	Kelompok pancing	Per GT/Tahun	74.000	SIPI Andon Per GT/6 Bulan
	Kelompok jaring angkat (lift net)	Per GT/Tahun	83.000	SIPI Andon Per GT/6 Bulan
	Kelompok perangkap (traps)	Per GT/Tahun	57.000	SIPI Andon Per GT/6 Bulan
	Jala Jatuh berkawal (cast net)	Per GT/Tahun	75.000	SIPI Andon Per GT/6 Bulan
	Alat tangkap lainnya yang sesuai dengan peraturan	Per GT/Tahun	37.000	SIPI Andon Per GT/6 Bulan
1.3	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) – Ikan Hasil Kegiatan Perikanan Tangkap			
	Kapal Pengangkut Ikan Tunggal	Per GT/Tahun	15.000	
	Kapal Pengangkut Ikan Tunggal Perusahaan Non Perikanan	Per GT/Tahun	17.000	
	Kapal Pengangkut Ikan yang dioperasikan dalam satuan Armada (termasuk Kapal Pengolah Tepung Ikan)	Per GT/Tahun	20.000	
1.4	Surat Izin Rumpon baru atau perpanjangan	Per GT/Tahun	2.000.000	

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

Lampiran VIII Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor : 1 Tahun 2018

Tanggal : 12 Juli 2018

Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

NO.	Golongan/Jenis Pelayanan	Objek Retribusi	satuan	Tarif (\$)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Jasa Usaha			
1	IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA)	TENAGA KERJA ASING (TKA)	1 Bulan / TKA	100

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010